

**ANALISIS YURIDIS DEWAN PENGAWAS KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DI DALAM UNDANG- UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Tesis**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**Oleh:  
ALEX RODHINAL  
NIM:2030105029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. K.h zainal abiding fikry km 3,5 palembang kode Pos 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Sayang Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Alex Rodhinal  
Nim : 2030105029  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Jakabaring, Rt 21 Rw 05, Peru Griya  
Harmoni Raya Blok F No 2 RT

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul “**Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi** “ Ini Beserta Isinya Adalah Benar-Benar Karya Sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keilmuan yang berlaku.

Atas pernyataan ini saya menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya. Atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya.

Palembang, Januari 2023  
Yang menyatakan



Alex rodhinal  
Nim. 2030105029



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pembimbing I : Prof. Dr, Izomiddin, MA

NIP : 196206201988031001

Nama Pembimbing II : Dr. Syafran Apriansyah, M. Ag

NIP : 197004022000031003

Dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. ”, yang ditulis oleh :

Nama : Alex Rodhinal

NIM : 2030105029

Jurusan : Hukum Tata Negara

Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis (Hasil) pada Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Pembimbing I

Prof. Dr, Izomiddin, MA  
NIP. 196206201988031001

Pembimbing II

Dr. Syafran Apriansyah, M. Ag  
NIP. 197004022000031003

Mengetahui,  
Ketua Prodi HTN,

Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197101012000031006



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG MUNAQOSYAH TERTUTUP**

Tesis berjudul (**Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**) Yang Ditulis Oleh :

Nama : Alex Rodhinal

NIM : 2030105029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tesis dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Tesis Terbuka pada Program Magister Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang.

**TIM PENGUJI**

1. Prof. Dr. Faisol Burlian, M.Hum  
NIP. 196506112000031002

.....  
tgl.

2. Dr. Muhammad Harun, M. Ag  
NIP. 196808211995031003

.....  
tgl.

Palembang, Desember 2022

Ketua Prodi HTN

Dr. Yazwardi, M.Ag.  
NIP. 19710101 200003 1 006

Sekretaris Prodi HTN

Emiwati, S.Ag., M.Hum  
NIP.197208101999032004



**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

Tesis berjudul **“Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”** yang di tulis oleh :

Nama : Alex Rodhinal  
Nim : 2030105029  
Program studi : Hukum Tata Negara

Telah selesai dilaksanakan sidang ujian tesis terbuka pada 17 Januari 2023 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Uin Raden Fatah Palembang :

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Yazwardi, M., Ag

: .....

Tgl 18-1-2023

Sekretaris Sidang : Erniwati, S. Ag., M. Hum

: .....

Tgl .....

Pengji I : Prof. Dr. Faisol Burlian, M.Hum :

Tgl .....

Penguin II : Dr. Muhammad Harun , M. Ag :

Tgl. ....

Palembang, Januari 2023

Ketua Prodi

Dekan ,



Dr. Marsaid, M. A  
NIP. 19620706 199003 1 004

*(Signature)*  
Dr. Yazwardi, M., Ag  
NIP. 19710101 200003 1 006

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**". Dimana hal ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulis mengharapkan kiranya Tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Prof. Dr. Izommidin, MA selaku Pembimbing Kesatu dan Bapak Dr. Syafran Apriansyah, M.Ag selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk selalu memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan

Tesis ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Izommidin, MA selaku Pembimbing I.
3. Kepada Dr. Syafran Apriansyah, M.Ag selaku Pembimbing II.
4. Kepada Bapak Dr. Marsa'id, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, LC., MA., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Kepada Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Kepada Ibu Dr. Siti Rachmiatun, M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Kepada Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Kepada Ibu Erniwati, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Kedua orang tua saya, Anuar Ali Muhtar dan Ibu Dewi Rinawati yang tercinta. Terimakasih atas pengorbanan do'a dukungan, dan dorongan cinta tanpa akhir



yang telah diberikan kepada penulis sejak awal penulis ada didunia hingga sampai saat ini. Semua penulis lakukan sampai saat ini.

11. Kepada Kedua Saudaraku Julio Pransisko, S. H dan Albet Eko Saputra Yang menuju S. Ak
12. Kepada Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA Selaku Tim Sukses, serta keluarga Besar.
13. Rekan-rekan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Angkatan 2020.
14. Rekan-rekan seperjuangan Kelas 2B Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2020.
15. Dan semua pihak lainnya yang terkait dalam penulisan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat sebagai sumbangsih penulis demi menambah pengetahuan terutama bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya dan semoga Tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah pengetahuan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT selalu meridhoi segala usaha kita. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Palembang,        Februari 2023  
**Penulis,**

**ALEX RODHINAL**  
**NIM. 2030105029**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	ـ	ـ
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab Seperti halnya vokal dalam Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوُ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماامي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَا رَمَى	Māta/Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*.
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah *h*.

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madhīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَذَلْ	=	<i>Nazala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

## 6. Kata Sandang

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsyiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamarīah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-Badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsyiah* maupun *al-Qamarīah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta 'khuzūna	أَمْرٌ	=	Umirtu
الشُّهَدَاءُ	=	As-Syuhada'	فَأْتِ بِهَا	=	Fa 'ti bihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَنَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāni</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

$$\begin{aligned} \text{وَاللَّهُ} &= \text{Wallāhu} & \text{فِ اللَّهِ} &= \text{Fillāhi} \\ \text{مِنَ اللَّهِ} &= \text{Minallāhi} & \text{لِلَّهِ} &= \text{Lillāhi} \end{aligned}$$





## ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji mengenai kedudukan dewan pengawas di dalam lembaga KPK dan di analisa Secara Yuridis, Yang di persoalkan disini bukan keberpihakan kepada suatu lembaga namun Secara ketatanegaraan Keberadaan dewan pengawas, atas hasil Konsensus antara pemerintah dan DPR tersebut telah mengakibatkan inkonsistenitas ketatanegaraan, Karena alasan di adankanya dewas di dalam suatu lembaga Pengawasan seperti KPK. Undang-undang kpk nomor 19 tahun 2019 Pasal 12B, pasal 37 B ayat 1 huruf a mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tugas Lembaga Pengawasan yang di lakukan dewan pengawas KPK telah jauh Mampu mempengaruhi Kinerja KPK karena menyangkut Hal teknis seperti Penggeledahan, Penyadapan harus mengantoni izin dari dewan pengawas. Adapun rumusan masalah dari penelitian terdiri dari dua rumusan masalah, 1) Bagaimana Kinerja lembaga KPK pasca disahkannya uu nomor 19 tahun 2019 tantang perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana analisis Yuridis terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Undang- undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

Dianaslisa dengan berbagai teori seperti Teori Pengawasan, pengawasan diartikan sbgagai pengawasan dalam manajemen, Pemisahan Kekuasaan dan pembagian Kekuasaan, Politik hukum atau *legal Policy dan Gustav Radbruch* berpendapat bahwa tiga nilai hukum, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan. atas hasil penelitian dari kedua rumusan masalah yang pertama bahwa dengan menambahkan aturan izin dewan pengawasan KPK sebelum melaksanakan penggeledahan, penyadapan, hingga penyitaan secara faktual sudah menghambat kinerja pemberantasan korupsi, yang kedua Dalam tatanan tata Negara, sebagai lembaga independen, secara eksternal KPK juga sebetulnya sudah memiliki pengawasnya sendiri yakni dari rakyat dan perwakilannya yang berada di DPR. Karena itu ciri dari lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu pengawasannya langsung dari rakyat, secara sosial-politik, bukan dengan penambahan Dewan Pengawas KPK. Sehingga kehadiran dewan pengawas malah membuat suatu kerancuan, terutama dengan tugasnya yang seolah sangat berkuasa tidak hanya terkait etik internal KPK, namun juga kewenangan KPK keseluruhan.

Keyword: Yuridis, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

## **ABSTRACT**

This research will examine the position of the supervisory board within the KPK institution and analyze it juridically, what is in question here is not alignment with an institution but constitutionally. The existence of the supervisory board, on the results of the consensus between the government and the DPR has resulted in constitutional inconsistencies, for reasons stated above. the presence of a *dewas* within a supervisory agency such as the Corruption Eradication Commission. KPK Law number 19 of 2019 Article 12B, Article 37 B paragraph 1 letter a oversees the implementation of the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission, the duties of the Supervisory Agency carried out by the KPK supervisory board have been far able to influence the performance of the KPK because it involves technical matters such as searches, wiretapping must have permission from the supervisory board. The formulation of the problem from the research consists of two problem formulations, 1) How is the performance of the KPK after the ratification of law number 19 of 2019 regarding the second amendment to law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission? 2) What is the Juridical analysis of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law number 19 of 2019 regarding the second amendment to Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission?

Analyzed with various theories such as Supervision Theory, supervision is defined as supervision in management, separation of power and distribution of power, legal politics or legal policy and Gustav Radbruch argues that there are three legal values, namely justice (philosophical), legal certainty (juridical) and benefit to society. (sociological), The type of research that will be used is normative juridical, examining written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison. Based on the results of the research from the two formulations of the problem, the first is that by adding the rules for permitting the KPK supervisory board before carrying out searches, wiretapping, and confiscation, it has factually hampered the performance of eradicating corruption, secondly. has its own supervisor, namely from the people and their representatives in the DPR. Therefore, the characteristic of an independent institution such as the Corruption Eradication Commission is that its supervision is directly from the people, socio-politically, not with the addition of the KPK Supervisory Board. So that the presence of the supervisory board actually creates confusion, especially with its seemingly very powerful duties, not only related to the internal ethics of the KPK, but also the authority of the KPK as a whole.

Keyword: Juridical, Corruption Eradication Commission Supervisory Board

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Kerangka Teori .....	25
1. Teori pengawasan .....	25
2. Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan .....	27
3. Politik hukum .....	31
4. Teori Hukum Gustav Radbruch .....	36
5. Maqishidat Tasyri'iyah .....	37
F. Kerangka Konseptual.....	39
G. Metode Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian .....	43
3. Jenis dan Sumber- sumber Bahan Hukum .....	45
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	47
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	47
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	48

H. Sistematika Pembahasan .....	48
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>A. PENGERTIAN KORUPSI.....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	59
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	60
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	61
<b>B. PENYEBAB KORUPSI.....</b>	<b>64</b>
<b>C. DAMPAK KORUPI.....</b>	<b>68</b>
1. Dampak Korupsi .....	68
2. Dampak Korupsi terhadap perekonomian negara .....	72
3. Kondisi Perekonomian Indonesia.....	73
4. Dampak sosial dan masyarakat .....	74
<b>D. TUJUAN KPK , TUGAS DAN WEWENANG .....</b>	<b>75</b>
<b>E. DEWAN PENGAWAS KPK .....</b>	<b>83</b>
a) Komisi Pemberantasan Korupsi Australia ( <i>ICAC New South Wales</i> ).....	90
b) Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong ( <i>icac</i> ).....	96
c) Komisi pemberantasan korupsi malaysia (bpr badan pencegah rasuah) .....	99
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Latar Belakang Legalitas Hukum Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 99.....</b>	<b>103</b>
1. Landasan Filosofis .....	108
2. Landasan Yuridis .....	111
3. Landasan Sosiologis.....	113
<b>B. Alasan Adany Dewas.....</b>	<b>121</b>

<b>C. Undang-Undang Yang Mengatur Keberadaan Dewas .....</b>	<b>124</b>
<b>D. Tinjauan Hukum Islam .....</b>	<b>125</b>

## **BAB IV PEMBAHASAN**

<b>A. ANALISIS YURIDIS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>139</b>
1. Kewenangan Dalam Tindakan Pencegahan .....	140
2. Kewenangan dalam Pelaksanakan Tugas Koordinasi dengan Instansi lain.....	141
3. Kewenangan dalam Melaksanakan Tugas Monitor Terhadap Penyelenggara Negara .....	142
4. Kewenangan dalam Supervisi Terhadap Instansi yang Bertugas Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	142
<b>B. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.....</b>	<b>170</b>
1. Latar Belakang dibentuknya Dewan Pengawas KPK .....	171
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi .....	176
<b>C. Kinerja lembaga KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....</b>	<b>181</b>
1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK dapat Menurunkan Indenpendensi Kelembagaan KPK.....	185
2. Kewenagnan Dewan Pengawas KPK dapat menurunkan Efektifias Kinerja Lembaga KPK .....	189
3. Kedudukan Dewas Ditinjau dari Teori Kepengawasan .....	197
4. Kedudukan Dewas Tidak Sesuai dengan Asas Due process of law .....	201

<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>207</b>
A. Kesimpulan .....	207
B. SARAN .....	208
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>209</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skor Index Persepsi Korupsi 2004-2015 .....	71
Tabel 2.2 Skor Index Persepsi Korupsi 2012-2021.....	72
Tabel 3.1 Undang-Undang KPK Sebelum dan Sesudah Revisi.....	168
Tabel 3.2 OTT Korupsi Tahun 2017-2018.....	192
Tabel 3.3 Penindakan Korupsi Tahun 2017-2018.....	192
Tabel 3.4 OTT Korupsi Tahun 2019-2020.....	193
Tabel 3.5 Penindakan Korupsi Tahun 2019-2020.....	193





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Penelitian ini akan mengkaji mengenai kedudukan dewan pengawas di dalam lembaga KPK dan di analisa Secara Yuridis dari segi kemanfaatan Hukum Yang mengatur tentang Dewan Pengawas, Sebuah Peraturan Perundang-undangan Tentu Mempunyai Sebuah tujuan untuk mengatur segala tingkah laku di dalam Bernegara, demikian dengan Undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan Korupsi, sebagai Kejahatan Besar korupsi sangat merugikan Negara yang berdampak pada Kelangsungan Hidup masyarakat.

Maksud dari Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan suatu negara bebas dari kolusi, korupsi, korupsi, dan nepotisme.<sup>1</sup>

Pro dan kontra sudah menjadi bagian dari kebijakan, begitupun Kehadiran Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di adakannya dewan pengawas, Reaksi masyarakat terhadap adanya berita mengenai lembaga yang diinginkan oleh masyarakat menjadi lembaga yang mampu menangani para koruptor yang telah dijadikan sebagai musuh Negara, akhirnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga lain yang mencoba mengintervensi lembaga KPK yang bernada pembatasan *Laminatif* terhadap kewenangan lembaga KPK, hal ini tentu akan mengundang penolakan karena kepercayaan masyarakat akan lembaga KPK.

Yang di persoalkan disini bukan keberpihakan kepada suatu lembaga namun Secara ketatanegaraan Keberadaan dewan pengawas, atas hasil Konsensus antara pemerintah dan DPR tersebut telah mengakibatkan inkonsistenitas ketatanegaraan, Karena alasan adanya dewan di dalam suatu lembaga Pengawasan, dengan argumen KPK susah di awasi, dan tidak ada lembaga dalam Negara Demokrasi yang bebas dan super power, itu benar Tujuan dari revisi undang-undang KPK ini adalah dikutip dari suara.com yang menyatakan bahwa tidak ada Lembaga independent dan semua harus dinaungin oleh pemerintah agar berjalan dengan lancar dan bisa diawasi dengan baik. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan moeldoko yang menyatakan bahwa. "*Jadi jangan melihat KPK itu dewa Enggak ada*

*manusia dewa di sini. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan".*<sup>2</sup>

KPK menjadi Independen Sesuai amanat undang undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam kelompok kekuasaan eksekutif, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>4</sup> KPK itu Independen Hanya ketika ia menjalankan Tugasnya sebagai suatu lembaga anti rasuah, artinya hal ini kpk tidak Super Power seperti kebanyakan anggapan.

Tugas dan wewenang dewan sebagaimana di atur dalam peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi pada pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa dewan pengawas komisi yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah dewan

---

<sup>2</sup> Henry Hilmawan Wibowo, dkk, *Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X hlm. 945

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3

yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang Tertuang dalam UU Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, pentingnya KPK untuk Negara tertuang dalam UU nomor 01 Tahun 2020 pada pendahuluan paragraf ke-Empat bahwa harapan bangsa terhadap KPK itu mampu berkontribusi mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia pada Kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur bermartabat, dan maju.<sup>6</sup>

Undang-undang kpk nomor 19 tahun 2019 Pasal 12B, menyebutkan, :

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

---

<sup>5</sup> Peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi

<sup>6</sup> Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia Nomor 01

Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi Hlm 7

- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”.<sup>7</sup>

Keberadaan dewan pengawas pada lembaga KPK hal ini menjadi hal yang krusial karena bahasa yang digunakan dalam UU No 19 tahun 2019 pada pasal 37 B ayat 1 huruf a mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>8</sup> artinya dalam hal ini mengawasi KPK sedangkan dewan pengawas berada dalam satu lembaga yang sama dan Mengawasi termasuk dirinya lantas dengan adanya dewan pengawas siapa yang akan mengawasi dan mengadili Dewan Pengawas.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hlm 12-13

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No. 197, Hlm 19

KPK merupakan lembaga yang diciftakan oleh pemerintah dalam hal ini presiden berdasarkan amanat undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43. Selambat-lambatnya dua (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk.<sup>9</sup> Pada pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie Dan di lanjutkan Presiden Megawati dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di lanjutkan dengan undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian sampai kepada Era Kepresidenan Joko Widodo yang dengan kebijakannya mengesahkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019, kelahiran Lembaga KPK yang notabennya sebagai alat negara dalam hal menangani kasus Khusus tindak pidana korupsi yang memang harus di berikan hak penuh untuk melakukan hal yang bertujuan untuk memberantas kasus Korupsi.

Berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah didalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menerbitkan beberapa undang-undang termasuk UU No 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas UU

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43

Nomor 30 Tahun 2002, namun sampai saat ini masih tidak mampu dalam memberantas korupsi bahkan dengan adanya UU yang baru tersebut relatif mengurangi efektifitas KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang mana terdapat pasal didalam UU KPK untuk mewajibkan KPK meminta izin kepada dewan pengawas KPK ketika akan melakukan penyadapan dan penindakan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai instrumen penimbang dapat di lihat dari hasil Rekapitulasi Data kuantitatif Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 , dan eksekusi 113 perkara.<sup>10</sup>

Dikutip dari Merdeka.com, bahwa penyampaian Firli Bahuri dalam sambutannya, Kamis (9/12/2021). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut lembaga antirasuah sudah menangani 1.291 kasus korupsi sejak didirikan pada 2002. Firli mengatakan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. "KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti selama berdirinya KPK telah menangani 1.291 kasus. Firli mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 22 Gubernur dijadikan

---

<sup>10</sup> COPYRIGHT © 2017 ANTI-CORRUPTION CLEARING HOUSE. ALL RIGHTS RESERVED <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

tersangka. Sementara bupati dan walikota 133 orang yang dijerat. 281 anggota legislatif dibekuk dan lebih dari 300 pihak swasta dimintai pertanggungjawaban oleh KPK.<sup>11</sup>

Untuk melihat kinerja Lembaga KPK pasca di sahkannya undang undang nomor 19 tahun 2019 sebgai pertimbangan Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Mengungkapkan Penindakan Kasus Korupsi Yang di lakukan Oleh aparat penegak Hukum pada 2019 turun drastis menjadi hanya 271 Kasus, dalam 5 tahun erakhir terjadi penurunan yang sangat drastic dalam konteks penyidikan korupsi pada 2017 ada 576 perkara yang disidik, kemudian pada 2018 menjadi 454 kasus, pada 2019 menjadi 271 kasus. Penurunan bukan hanya konteks kasus tapi juga tersangka yang di tetapkan penegak hukum.<sup>12</sup>

Bahwasanya dalam hal ini kewenangan dewas sangat jauh mampu mempengaruhi kewenangan KPK dalam melakukan Tindakan pencegahan maupun penangkapan, operasi tangkap tangan (OTT) *Extraordinary Crem* sangat tidak akan efektif ketika harus melalui izin tertulis dari Dewas yang mana dalam prosesnya memiliki tenggang waktu, sehingga usaha KPK sangat tidak mungkin untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

---

<sup>11</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-depan-jokowi-firli-bahuri-pamer-kpk-tangani-1291-kasus-korupsi-sejak-berdiri.html> pada minggu 30/01/2022 pukul 10:36 wib

<sup>12</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1304718/icw-penindakan-kasus-korupsi-pada-2019-turun-drastis>



Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menurun selama dua tahun terakhir baik dari jumlah kasus maupun tersangka. Pada 2019, kasus korupsi yang ditindak menurun hingga 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 tersangka. Meskipun demikian, kerugian yang dialami negara justru meningkat menjadi Rp8,41 triliun dibandingkan tahun lalu. Kerugian tersebut mencapai yang tertinggi sejak lima tahun terakhir. Sementara, jumlah tersangka pernah mencapai hingga 1.298 tersangka pada 2017. (RA).<sup>13</sup>

Selain data angka kinerja KPK juga bisa di lihat dari Proses penangkapan Terduga Kasus Korupsi seperti Saat lima Pimpinan KPK dilantik pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu diketahui lembaga anti rasuah ini masih memiliki tunggakan untuk melakukan pencarian tiga orang buronan. Akan tetapi, alih-alih dapat menangkap tiga buronan tersebut, KPK di bawah komando Komjen Firli Bahuri malah menambah lima orang lagi untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Dua diantara delapan total buronan tersebut baru-baru ini telah diringkus oleh tim Penyidik KPK, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, beserta menantunya Rezky Herbiyono. Masih tersisa enam

---

<sup>13</sup><https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582257659>

orang buronan lainnya, yakni Harun Masiku, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, Samin Tan, IZIN Azhar, dan Hiendra Soenjoto.<sup>14</sup>

Artinya bahwa lebih baik melakukan Evaluasi Kerja KPK di bandingkan dengan menambah Regulasi di dalam lembaga KPK, dengan tidak adanya Dewan Pengawas yang bertugas Memberi dan tidaknya perizinan penggeledahan dan penyitaan, KPK masih mempunyai Pekerjaan yang belum diselesaikan, sampai tersangka tidak di ketemukan keberadaanya.

Pakar hukum tata negara Deni Indriana mengatakan etos antikorupsi menjadi dasar lahirnya perubahan konstitusi yang membawa reformasi. “Semangat antikorupsi sangat jelas mewarnai perubahan konstitusi kita, dan dengan demikian semangat antikorupsi telah dimasukkan ke dalam UUD 1945,” kata Denny kepada majelis hakim yang diketuai Ketua MK. Anwar Osman. Denny mengatakan, kemerdekaan merupakan salah satu jiwa KCP. Soal pemeriksaan Badan Pengawas KPK dan UU KPK, kata Denny, salah satu persoalannya adalah bagaimana hal-hal tersebut merusak prinsip independensi.

Bagaimana KPK kemudian dilebur menjadi Badan Pelaksana, dan tidak lagi sebagai lembaga independen. Sebagai ahli Perkara 59/PUU-XVI, Denny menjelaskan bahwa Dewan Pengawas dengan segala kewenangannya,

---

<sup>14</sup> Kurnia Ramadhana, Dkk, *Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember 2019-Juni 2020* Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia

terutama di bidang perizinan yang terkait dengan undang-undang paksaan, penyadapan, penggeledahan, dan lain-lain, menurut kami telah memasuki tingkat yang merusak independensi KPK.” / 2019.

Denny mengatakan model seperti dewan pengawas tidak ada dalam praktik penegakan hukum di negara lain. Sementara itu, revisi UU KPK melalui berbagai perubahan, menurut Denny, harus dimaknai sebagai memasuki kontrol, khususnya eksekutif KPK. "Kami berpendapat bahwa review undang-undang KPK tidak terkecuali dari sisi dewan pengawas, harus dilihat dengan hati-hati dan lebih mendalam dari sekedar teks. Apakah ini kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka atau tidak," kata Denny.<sup>15</sup>

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikr Hajjar, mengatakan meski saat ini dewan pengawas diisi oleh orang-orang yang berintegritas, kewajiban KPK untuk mendapatkan izin dari dewan pengawas terkait penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dapat mengganggu kinerja KPK. Artinya, meski dewan pengawas penuh dengan orang-orang baik dan berintegritas, kewajiban untuk mendapatkan izin dari dewan pengawas menjadi kendala."

Ia mengatakan, kewajiban KPK untuk mendapatkan izin dari dewan pengawas akan merugikan KPK karena pelaku dapat mengeluarkan barang dan dokumen terkait kejahatan sebelum diamankan. Dalam Undang-Undang

---

<sup>15</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230&menu=2> 26 juni 2022

Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis KPK berperan lebih besar dalam kinerja KPK saat ini. Dalam peraturan baru tersebut, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang kewenangan dewan pengawas. Pasal 12E dan Pasal 37B Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Izin Penyadapan diidentifikasi oleh Majelis KPK.

Pasal 12E (1) berbunyi Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 jam dihitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan dihitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama. Sementara itu, Pasal 37B ayat (1) huruf b berbunyi Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Pakar Hukum Pidana Mudzakkir menyebut kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (**KPK**) mengeluarkan izin penyadapan mesti dicabut. Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu, kewenangan itu rentan disalahgunakan dan bisa jadi memperumit proses hukum di KPK.

*"Pengawas tidak boleh diberikan kewenangan lain selain mengawasi. Kalau Dewas diberi kewenangan mengizinkan, lalu siapa yang mengawasi pemberian izin? Apa mungkin Dewas mengawasi dirinya sendiri?"*

Jika tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas KPK, ujar dia, sebaiknya kewenangan itu dicabut. Selain itu, Mudzakkir juga menyoroti gagalnya penyidik KPK menyegel salah satu ruangan di kantor DPP PDIP dalam proses penyelidikan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena belum mendapatkan izin dewan pengawas. Untuk itu dia meminta KPK segera menerbitkan aturan mengenai pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan agar tidak terjadi kejadian serupa.

*"Jangan sampai sudah berhasil OTT jabatan-jabatan yang strategis, dalam konteks penyelenggara negara ini kalau di praperadilan bisa kalah kalau back up hukumnya belum ada. Maka menurut saya ini harus kegesitan Dewan Pengawas untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Mudzakkir.<sup>16</sup>*

Syarat pemberian izin dan tidaknya oleh dewan pengawas tidak di jelaskan secara detail pada UU No 19 tahun 2019 tentang Komisi

---

<sup>16</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1645149/pn-yogyakarta-gelar-sidang-perdana-haryadi-suyuti-19-oktober>

pemberantasan korupsi, Pada kasus ini justru menjadi Pertanyaan besar bagi masyarakat akan kebutuhan lembaga KPK dengan adanya Dewas.

Lanjut Dengan Peraturan dewan Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan korupsi, pada bagian pendahuluan di jelaskan bahwa dewan pengawas, pimpinan, dan pegawai yang keseluruhannya disebut sebagai insan komisi, kemudian di jelaskan pada Integritas pada poin 5 Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan komisi.<sup>17</sup> dalam posisi Dewas di pertanyakan, apakah dewas berkemungkinan menghakimi dirinya sendiri terkait kode etik.

Pada Poin Sinergi di jelaskan bahwa kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian , sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik dalam, maupun diluar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. 1) bersedia bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan Solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi

<sup>18</sup> Peraturan dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi

Dari uraian yang di jelaskan pada kode etik dewas tersebut terlihat bahwa Dewas KPK tidak mungkin menjadi lembaga yang akan membantu Memperkuat KPK dalam Bekerja. Dengan berbagai Persoalan dan pendapat yang telah di uraikan, penelitian ini menjadi menarik untuk di bahas dalam persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Merujuk pada teori yang dikemukakan Gustav Radbruch (2010 : 2010) terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan Hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckma ßigkeit*) dari Peraturan Perundang-undangan atas Konsensus DPR dan Pemerintah undang-undang Nomor 19 tahun 2019, Undang-undang Dewas Nomor 01 tahun 2020, Undang-undang Dewas Nomor 02 tahun 2020. Dari rangkaian data dan Kasus yang telah disampaikan bahwasanyas hal ini menjadi kajian dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka penulis tertarik mengkaji tema dengan Judul **ANALISIS YURIDIS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis Yuridis terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Undang- undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Kinerja lembaga KPK pasca disahkannya UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kinerja lembaga KPK pasca disahkannya UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Yuridis terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Undang- undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**b. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis bagi dunia Pendidikan sebagai penelitian yang menggunakan dua disiplin Ilmu politik dan Hukum tata Negara.



## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti Hukum Tata Negara, terutama dalam bidang analisis Yuridis Hukum. Terkhusus pada penelitian Dewan Pengawas atau yang di Sebut Dewas dalam KPK yang berada dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan Kontribusi terhadap hasil pemikiran mengenai Wilayah Kerja Dewan pengawas serta bisa mejadi pedoman dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, bagi para ahli Hukum dan pejabat pembuat undang-undang, seluruh pihak terkait, agar kita bisa menjadi bahan pertimbangan Masa depan cita hukum yang ada di Indonesia.

## **D. Kajian Pustaka**

Nanci Yosepian Simbolon yang berjudul “**Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019**”, Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca

disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabannya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK.<sup>19</sup>

Dzul kifli Syafar Nur dkk dengan Judul penelitian "**Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi**" Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa:

---

<sup>19</sup> Nanci Yosepin Simbolon, *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019*, *Jurnal Mercatoria*, 13 (2) Desember 2020 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN2541-5913 (Online)DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>

1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparaturnegara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum Berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya belum selesai dalam waktu paling lama dua tahun. dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.<sup>20</sup>

Oktavia Wulandari, dengan Judul penelitian **“Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan PenyadapanKomisi PemberantasanmmTindak**

---

<sup>20</sup> Dzulkifli Syafar Nur dkk, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 1, Nomor 7, Desember 2020 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Website: [http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlgThis](http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlgThis) work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**Pidana Korupsi”** Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab apakah kedudukan dewan pengawas sebagai pemberi izin dari penyadapan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Teori/Konsep. Dan apakah izin dewan pengawas tidak bertentangan dengan kerahasiaan Penyadapan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. dengan hasil penelitian membuktikan bahwa *Menempatkan dewan Pengawas sebagai pemberi izin* penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori atau konsep hukum. Izin Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan juga bertentangan dengan kerahasiaan penyadapan. Sebab sangat riskan terjadinya kebocoran karena Dewan Pengawas dibentuk dan keanggotaannya dipilih langsung oleh Presiden RI dan tentu saja dalam pelaksanaan tupoksinya akan sangat berpengaruh dengan wajah kekuasaan yang membentuknya terlebih ketika perkaranya menyangkut dengan penguasa organisasi kekuasaan Republik Indonesia tersebut.<sup>21</sup>

Karman Jaya dkk, **Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>21</sup> Oktavia Wulandari dkk , dengan Judul penelitian, *Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Halu Oleo Legal Reserch Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186. Copyright © 2020 Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

setelah adanya Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesimpulan awal, Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu superbody yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangan sehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat independent apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik, bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK.<sup>22</sup>

Muhammad Syahrudin, dengan judul penelitian **Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK**, tujuan dari penelitian ini akan mengkaji tiga isu hukum.

1. bagaimana Keberadaan Dewan KPK berdasarkan UU KPK Revisi?

---

<sup>22</sup> Karman Jaya dkk, *Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi* Jurnal *Al-Qadāu* Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021

2. Apa Urgensi Dari Keberadaan Dewas KPK Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi?
3. Apa Faktor Penghambat Upaya Pemberantasan Korupsi Pasca Dibentuknya Dewas KPK?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian, Kehadiran Dewas KPK merupakan organ pengawas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, ketentuan didalam Pasal 37A Ayat (1) UU KPK Revisi 'tumpang tindih' Dengan ketentuan pasal 37B ayat (1) UU KPK Revisi; oleh karena, tidak jelas subjek yang diawasi oleh Dewas KPK.

Akan tetapi, jika dilihat dari kewenangan Dewas KPK Dalam Pasal 12b ayat (4), Pasal 12c ayat (2), Pasal 37b ayat (1) huruf C sampai dengan F, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU KPK Revisi, terkesan menempatkan keberadaan Dewas KPK sebagai 36 organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK. Kemudian, berkenaan dengan wewenang pemberian izin dan tidak memberikan izin, memperlihatkan bahwa Dewas KPK mengambil alih salah satu tugas pengadilan.

Dengan kurang jelasnya isi UU KPK Revisi, maka mengakibatkan 'kekaburan' kedudukan Dewas KPK. Sehingga, banyak pula analisa yang berbeda beda mengenai keberadaan dan kedudukan Dewas KPK. Meski

demikian, kewenangan yang dimiliki Dewas KPK begitu besar didalam UU KPK Revisi tersebut, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK paling lama 1x24 jam. Dengan lamban nya penanganan korupsi ini dengan menunda untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sangat rawan menimbulkan tindakan secara sengaja untuk menghilangkan alat bukti dan kebocoran informasi.<sup>23</sup>

Rio Alexander Gultom, **Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia**, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana keabsahan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia ?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penuli adalah penelitian yuridis normatif. dengan hasil penelitian, Pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana

---

<sup>23</sup> Muhammad Syahrums, *Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum (2022) 2:1 85-106, ISSN 2776-9828 | DOI: <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27842> Published by the University of Jember, Indonesia

korupsi dapat didapati pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebelum adanya pembaharuan hukum pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai aturan-aturan atau pembatasan – pembatasan terkait tata cara dalam menerapkan penyadapan. Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah pembaharuan hukum melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, didapati pembatasan - pembatasan yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenangnya dalam penyadapan. Pembatasan – pembatasan tersebut dapat didapati pada Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Pembatasan-pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak tercapainya penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyadapan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi sebagaimana diatur pada Undang – Undang Dasar Pasal 28G ayat (1). Hak atas privasi juga dapat didapati pada *Universal Declaration Of Human Rights Article 12* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap



perlindungan hak asasi manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang-undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya hak asasi manusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-1/2003 yang berpendapat bahwa, “Hak – hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 (hak atas privasi) tidak termasuk hak-hak yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak – hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 1945.”<sup>24</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Istilah Pengawasan, Pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan, dalam ilmu manajemen yang sumber dari Literature barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *Controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam manajemen. Bahwa Fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *Controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara

---

<sup>24</sup> Rio Alexander Gultom, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021

pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali” . menurut Poerwadarminta(1976) : kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik tajam penglihatan, tajam tiliknnya, waspadadan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan.sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian. Berarti “Pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pimpinan”atau “orang yang mengendalikan”.<sup>25</sup>

Mc. Ferland Dalam Handaningrat (1981:134) memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut : “*Control Is The Process By Which An Executive Gets The Performance Of His Subordinates To Correspond As Closely As Possible To Chosen Plans, Order, Objectives, Or Polices*”  
Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmawati Sururama dkk, Pengawasan Pemerintahan, Cv Cendikia Press 2020 Hlm 3

<sup>26</sup> Rahmawati Sururama dkk, Pengawasan Pemerintahan, Cv Cendikia Press 2020 Hlm 3

## 2. Pemisahan Kekuasaan dan pembagian Kekuasaan

Menurut Montesqui dalam bukunya *l'esprit Des Lois* 1748 yang mengikuti jalan pikiran John Locke membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu : (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif dari klarifikasi montase inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi yaitu legislatif atau (*the legislative function*), eksekutif (*the Executive Or Administrative Funtion*), dan yudisial (*The Judicial Function*).<sup>27</sup>

### a. Badan Executive

Pada masa demokrasi pra-terarah yaitu November 1945 sampai Juni 1959, kita mengenal badan eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari dewan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat dan para menteri dipimpin oleh perdana menteri dan bekerja berdasarkan prinsip. tanggung jawab. Menteri pemerintah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohamed Hatta dan disebut Dewan Kepresidenan Menteri..<sup>28</sup>

### b. Badan Legislatif

Lembaga legislatif atau legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan tersebut, yaitu membuat undang-undang atau membuat undang-

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers 2019 Hlm 283

<sup>28</sup> Prof Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama* 2008.Hlm 310

undang. Nama lain yang sering digunakan adalah asosiasi, yang mengutamakan unsur “berkumpul” untuk membahas masalah-masalah publik. Nama lainnya adalah Parliament, istilah yang menekankan pada unsur pidato atau analisis dan negosiasi. Nama-nama lain mengutamakan keterwakilan atau keterwakilan para anggotanya di dalamnya dan di mana ia disebut sebagai badan perwakilan rakyat atau badan perwakilan rakyat, namun apapun perbedaan nama-nama tersebut dapat dipastikan bahwa badan ini adalah simbol. dari rakyat yang berdaulat..<sup>29</sup>

Menurut teori yang berlaku, rakyat adalah yang berdaulat, dan rakyat yang berdaulat memiliki kehendak, yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau Jenderal Wil. Hukum mewajibkan seluruh masyarakat..<sup>30</sup>

### **Fungsi Badan Legislatif**

- 1.) 1.) Penetapan kebijakan atau kepolisian dan penetapan undang-undang, memberikan hak kepada badan legislatif untuk memprakarsai perubahan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, khususnya di bidang anggaran atau anggaran.
- 2.) Pengendalian badan eksekutif dalam arti memastikan bahwa semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

---

<sup>29</sup> Prof Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama* 2008.Hlm 315

<sup>30</sup> Prof Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama* 2008.Hlm 31

atau keamanan di atas skala Untuk melaksanakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak pengawasan khusus.

Selain itu banyak badan legislatif yang menjalankan beberapa fungsi lain seperti meratifikasi atau meratifikasi perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif, perlu diketahui bahwa beberapa badan legislatif termasuk Senat Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengadili atau Inpeach dan mengadili. tinggi, termasuk presiden di Prancis. legislatif berwenang mengadili pejabat tinggi termasuk presiden dan menteri, tetapi pengadilan tinggi yang mengadili fungsi legislatif menurut teori yang berlaku, tugas utama legislatif terletak di bidang undang-undang meskipun itu tidak memiliki monopoli di bidang itu untuk membahas rancangan undang-undang sering kali dibentuk panitia yang berwenang memanggil menteri atau pejabat lain untuk dimintai keterangan seperlunya.<sup>31</sup>

### **c. Badan Yudikatif**

Dari pembahasan tentang Trias politica di negara demokrasi, kita telah melihat bahwa dalam arti aslinya dan murni, credo didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan antara tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sehubungan dengan fungsi dan tugasnya. Serta perangkat yang melakukan fungsi ini, praktik pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di praktikan karena permasalahan yang

---

<sup>31</sup> Prof Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama* 2008.Hlm 322-323

sedemikian kompleksnya, sehingga doktrin tersebut hanya sebagai pembagian kekuasaan (distribution of power) artinya, hanya fungsi pokoknya yang di pisahkan, selebihnya terjalin satu sama lain.

Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikemukakan Baron De Montesquieu dalam bukunya *L' Esprit de Loi*, bahasa Inggris *The Spirit of the Laws*, dikenal dengan nama teori Triaspolitika, nama yang diberikan oleh Imanuel Kant (Filosof Jerman). Dua bidang teori pada cabang Hukum Tata Negara, yakni: teori perundang-undangan terdiri dari “teori pembentukan undang-undang”, dan teori tata urutan peraturan perundangundangan yang relevan dengan *stufenbautheorie* dari Hans Kelsen.

Montesquieu dalam teori Triaspolitika menjelaskan bahwa pada setiap pemerintahan (negara) terdapat tiga poros kekuasaan, yaitu, legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang) eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudisial (mengadili sengketa terhadap undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan negara itu dipisahkan secara riil, tujuannya untuk melindungi hak-hak individu, agar kebebasan terjamin.

Dalam bahasa Inggris, Montesquieu menulis:

*In every government there are three sorts of power: the legislative, the executive the judiciary power, and the other simply the executive power of the state.... When the legislative and executive powers are united in the same person or same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehension may arise, lets the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in tyrannical manner. Again, there is no liberty, if the judiciary power that not separated from*

*legislative and executive. Were it joined which the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.*

Dengan demikian, menurut Montesquieu, tujuan ajaran pemisahan kekuasaan fokus untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengharuskan hakim menyuarkan undang-undang atau hakim sebagai “mulutnya” undang-undang (*la bouche de loi*).<sup>32</sup>

### **3. Politik Hukum**

Salah satu hal yang perlu di pahami dalam penelitian ini adalah mengembangkan teori ilmu hukum dan ilmu Politik, dalam upaya pengembangan teori ini, penulis akan mengaitkan dengan latar belakang penelitian yang kemudian akan di tuangkan ke dalam rumusan-rumusan masalah, sehingga teori Politik hukum dapat di jadikan pisau pembedah dalam menelaah permasalahan

Politik hukum adalah “*legal Policy Atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara*” dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H, TEORI-TEORI HUKUM, Setara Press 2018 Hlm 145

mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan undang-undang 1945.<sup>33</sup>

Studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya 3 hal

1. Kebijakan negara atau garis hukum resmi yang akan atau tidak akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atau Poleksosbud atas lahirnya produk hukum
3. Penegakan hukum di dunia nyata

lebih lanjut mahfud Md menjelaskan bahwa Politik hukum atau legal policy yang akan atau telah di laksanakan oleh pemerintah indonesia yang meliputi :

1. pembangunan hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2. Abdul Hakim dalam Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dari Pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, edisi revisi, cetakan ke 6 jakarta:rajawali pers 2014, hLm 1

<sup>34</sup> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, edisi revisi, cetakan ke 6 jakarta:rajawali pers 2014, hLm 17



Politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi telah tertuang dalam beberapa undang-undang antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 5) Undang-Undang Nomo 38 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Dalam Wignjosoebroto, 2011. Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan dari istilah '*rechtpolitiek*' yang mulai populer setelah kebangkitan kaum liberal dalam payanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad 20. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan '*bewuste rechtpolitiek*' yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum kolonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim dan/atau berusaha di daerah jajahan.

---

<sup>35</sup> Adam Setiawan dkk, Politik Hukum Indonesia, Teori dan Praktik, Penerbit CV. Pena Persada, Cetakan Pertama 2000, Hlm 16-17

Penggunaan istilah '*rechtpolitiek*' juga digunakan oleh Moh. Natsir dalam mengkritik kebijakan ekonomi kabinet Wilopo tahun 1953. Ia menyatakan bahwa "tindakan Pemerintah dan partai yang mendukungnya bukanlah menjalankan suatu *rechtpolitiek* yang berdasarkan hukum dan asas-asas demokrasi, melainkan suatu *machtpolitiek* yang tidak menghiraukan asas-asas susila dan moral dan hanya berdasarkan oportunisme semata (Natsir, tanpa tahun). Dengan demikian yang dimaksud oleh Natsir dengan *rechtpolitiek* adalah suatu tindakan politik Pemerintah melalui hukum yang di dasarkan pada prinsip negara hukum dan asas demokrasi.<sup>36</sup>

a. Tinjauan Politik Hukum

Otje Salman dalam Jurnal Merdi Hajiji. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga- lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip- prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Pandangan Mac Iver yang membedakan dua jenis hukum pertama hukum yang berada di bawah pengaruh politik dan kedua hukum yang

---

<sup>36</sup> Syahriza Alkohir Anggoro Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, ISSN PRINT 2356-49 ISSN ONLINE 2598-6538, Hlm79

berada diatas politik yang berada diatas politik hanya konstitusi sedang sisanya semua berada di bawah politik inilah pandangan yang realistis tentang hubungan hukum dan politik salah satu contoh yang membuktikan kebenaran pandangan ini adalah bahwa lahirnya undang-undang jelas karya para politisi.<sup>37</sup>

Di Indonesia mengenal yang namanya pembagian kekuasaan yaitu pengadopsian dari sistem nilai yang dikemukakan oleh John Locke trias politika namun itu yang dikembangkan adalah pemisahan kekuasaan sedangkan di Indonesia penerapannya dengan pembagian kekuasaan ini Yang menjadi soal dalam regulasi yang lahir Dan ini juga yang menjadikan dominannya politik dalam regulasi pembentukan undang-undang karena mampu dipengaruhi dari berbagai pihak Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang- undang adalah DPR yaitu lembaga legislatif Dan yang mengesahkan adalah Presiden.

Lembaga legislatif atau legislatife mencerminkan salah satu fungsi badan tersebut, yaitu legislatif atau pembuatan undang-undang. Nama lain yang sering digunakan adalah dewan, yang mengutamakan unsur-unsur majelis untuk membahas masalah-masalah umum. Nama lainnya adalah parlemen, istilah yang menekankan pada unsur pidato atau parlemen dan

---

<sup>37</sup> Merdi Hajji, relasi hukum dan politik dalam sistem hukum di Indonesia (legal And Political Relation in law system of infonesia) Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2 No 3, desember 2013 Hlm 363

merundingkan istilah lain yang mengutamakan keterwakilan atau ketua dari kelompok anggotanya. Badan perwakilan rakyat itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat, namun apapun perbedaannya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan lambang dari suatu rakyat yang berdaulat..<sup>38</sup>

### 3. Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tiga nilai hukum, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur utama dalam pendekatan hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai Menurut Radbruch adalah keadilan, utilitas dan kepastian hukum. Dalam proses pencapaian tujuan hukum tersebut harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena terkadang hukum untuk mencapai keadilan akan berbenturan dengan kemaslahatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya kepastian hukum terkadang dapat mengabaikan keadilan dan kemaslahatan. Manfaat Hukum kedua; dan ketiga Kepastian Hukum baru.

Dengan pengaturan urutan prioritas seperti di atas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik antara ketiga nilai hukum di atas.

---

<sup>38</sup> Prof. Mirian Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama) hlm Hlm 315

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak pada hak, tidak memihak, tidak merugikan siapapun dan memberikan perlakuan yang sama kepada masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi yang merasa dirugikan maupun yang merasa tidak dirugikan.

Kedua belah pihak harus dapat merasakan dari setiap keputusan hukum. Sedangkan kepastian hukum berarti bahwa ketentuan dan putusan hakim harus didasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsisten serta bebas dari pengaruh subjektivitas.<sup>39</sup>

#### 4. **Maqishidat Tasyri'iyah**

Tujuan Umum Perundang-Undangan (Maqishidat Tasyri'iyah) Syari' dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia. Mengetahui Tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada Adanya beberapa kenyataan antara lain

---

<sup>39</sup> Hari Agus Santoso Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB" Vol. 36 No. 3 November 2021 hlm 330

penunjukan arti *Dalalah lafazh dan Dalalah* ibarat ada yang melebihi dari satu arti, bahwa nash-nash syari'at itu menurut lahirnya ada yang bertentangan satu sama lain dan bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sering juga tidak ditunjuk oleh nash, tidak dapat kita ingkari dan harus ditarjih.

Untuk mentarjih (memilih yang kuat) salah satu arti dari sekian banyak arti yang terdapat pada dalalah lafazh dan ibarat nash, menghilangkan pertentangan dan mengkompromikan nash-nash yang nampaknya saling berlawanan dan untuk menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya, tidak ada jalan lain selain dengan mengetahui tujuan umum dari Syari' dalam menciptakan perundang-undangan dan mengetahui sebab-sebab turunnya Ayat atau datangnya Hadits atas suatu peristiwa.nashnya.<sup>40</sup>

Al-Umurudh-dharuriyah (urusan-urusan dharruri) itu ada lima macam, yakni:

- a. Urusan agama,
- b. Urusan jiwa,
- c. Urusan akal,
- d. Urusan keturunan dan
- e. Urusan harta milik.

---

<sup>40</sup> Muhktar Yahya Dkk, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung Al-Ma'rif, 1986, hlm 331

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Korupsi**

Pasal 12

1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi

Pemberantasan

Korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau catasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
  - h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
  - i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>41</sup>
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undnag-undang Nomor 30 tahun 2000

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 dicantumkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 12c, dan Pasal 12d yang berbunyi: Pasal 12a dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf E, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 12 Hlm5-6



**Pasal 12B**

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

**Pasal 12C**

Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.<sup>42</sup>

Selain pasal-pasal yang di sisipkan di atas juga ada bab yang di khususkan membahas mengenai kewenangan dewan pengawas yaitu di antara Bab V dan VI yaitu pasal VA , Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 telah dicantumkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 37a, Pasal 37b, Pasal 37c, Pasal 37d, Pasal 37e, Pasal 37f, dan Pasal 37g, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 b

- 1) Dewan Pengawas Bertugas:
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hlm 12-13

<sup>43</sup> Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hlm 19

## 6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

penelitian hukum yang akan digunakan yaitu yuridis normatif, mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, metode penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan Hukum dari sisi normatifnya, dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Adapun pandangan Defri Liber Sonata (2014: 24) Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme. Secara rinci peneliti melakukan pendekatan melalui :

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan menurut pasal 1

angka 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>44</sup> Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>45</sup> Dari Pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statuta berupa legislasi dan regulasi regulasi jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, selanjutnya pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketentuan tersebut Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. peraturan pemerintah
- e. peraturan presiden dan

2) Pendekatan kasus (case approach)

---

<sup>44</sup> Peter mahud marzuki, penelitian hukum, edisi revisi, kencana, 2021 hlm 137

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 huruf 2, hlm 2

Pendekatan kasus yang di gunakan dalam penelitian ini adalah untuk menelaah Hasil dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### 3) Pendekatan sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan Historical dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan Hukum dari waktu ke waktu . disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan Hukum tersebut.<sup>46</sup> sehing Pendekatan Sejarah Atau Histori Yang Dilakukan Dengan Cara Baik Dari Undang Undang No 20 Tahun 2002 Dan Undang Undang No 19 Tahun 2019

## 3. Jenis dan Sumber- sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. (Made Pasek, 2016:142)

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Edisi revisi hlm166

- a) Pembukaan Undang-Undang dasar
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001  
Tentang Komisi pemberantasan Korupsi
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019  
Tentang Komisi pemberantasan Korupsi
  - d) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020
  - e) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku dan Hasil Karya Ilmiah oleh ilmuan Hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Arab

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan dan menginventarisir literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai referensi dalam mengkaji penelitian yang penulis lakukan, disamping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memberi unsur normatif dalam penelitian ini. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dll, berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Antinomi (konflik norma hukum) seringkali tidak bisa dielakkan terjadi, mengingat begitu kompleksitasnya masalah dalam pembentukan hukum apalagi penerapan hukum, seringkali dalam pembentukan hukum kurang di perhatikan mengenai isi dari norma hukum, yakni apakah norma hukum itu berisi perintah dan larangan atautkah berupa ijin dan dispensasi.

Dalam ilmu hukum diketengahkan solusi atau alternatif pemecahan masalah konflik norma hukum, yakni melalui asas peraturan perundang-undangan :

- a. Asas *lex posterior (lex posterior legi priori)* dimana aturan yang kemudian mengalahkan yang terdahulu
- b. Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)* dimana aturan hukum khusus mengalahkan aturan hukum umum
- c. Asas *lex superior (lex specialis derogat legi inferiori)* dimana aturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan aturan hukum yang lebih rendah.<sup>47</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode ini adalah keseluruhan perspektif yang dapat dilihat pada sudut pandang proses tahapan penelitian yang saling berkesinambungan dan memiliki hubungan yang kuat dengan data-data penelitian agar dapat menghasilkan justifikasi yang koheren.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>47</sup> Suratman Dkk, Metode penelitian Hukum, alfabeta bandung cetakan ke 3 oktober 2015, Hlm 84



penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hirarki peraturan Perundang-undangan, politik hukum dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kemudian Teori Yang di pakai menggunakan Berbagai teori 1) Pemisahan Kekuasaan dari Jhon Locke Yaitu Kekuasaan Legislatif Sebagai Pembuat Undang-undang, 2) Kekuasaan Eksekutif Sebagai Yang melaksanakan, 3) Yudikatif sebagai Kehakiman atau pengawasan, Teori Politik Hukum Dari Mahpud MD Legal Policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara, teori (Maqishidat Tasyri'iyah) Syari' dalam menciptakan syari'at (undang-undang) Serta yang ke 3 teori dari Gustav Radbruch Bahwa Hukum harus mempunyai asas kedadilan, kepastian huku, dan kemanfaatan bagi masyarakat

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan mengulas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dianalisa dengan kebijakan hukum dan akan dilihat efektifitasnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini Membahas dari kedua rumusan masalah yaitu analisis yuridis dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi, serta Bagaimana Kinerja lembaga KPK pasca disahkannya UU No 19 tahun 2019 tantang perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian yang sekaligus menjawab rumusan masalah dan sekaligus memberikan saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi adalah Sebuah Kejahatan yang Berkaitan erat dengan Hajat Orang banyak, artinya Pelakunya adalah orang yang memangku Kewenangan dan kekuasaan, dalam Jurnal Sumarni Alam Hubungan korupsi dan kekuasaan juga pernah diungkap oleh seorang ahli dalam hukum pidana yang juga ahli dalam pemberantasan korupsi, Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, bahwa :

*“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan buktibukti yang nyata, bahwa dengan kekuasaan itulah penguasa dapat menekan atau memeras para pencari kadilan atau mereka yang memerlukan jasa dari pemerintah”*.<sup>48</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.<sup>49</sup> Hemat penulis bahwa Tingkahlaku seorang

---

<sup>48</sup>Sumarni Alam, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094

hlm 159

<sup>49</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Penerbit : Gramedia, hlm 18

pemangku kepentingan sangat bergantung bagaimana proses ia di lahirkan sebagai pemimpin atau seorang pemangku kepentingan, jika ia di lahirkan dari proses Ketatanegaraan yang ada minimal ia tidak ada individu atau kelompok tempat Menimbang Kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>50</sup> kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun private kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata *politisi* yang sering diyakini mengundang makna keberpihakan akibat adanya kepentingan kebijakan sebuah ketepatan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.<sup>51</sup>

Ada pandangan dan asumsi yang bertitik tolak dari materi tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus (*Ius Special, Ius Singular/Bijzonder Strafrecht*). Sebenarnya pihak kejaksaan yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi,

---

<sup>50</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Penerbit : Gramedia, hlm 20

<sup>51</sup> Dr. Sahya Anggara, M. Si, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Hlm 14

ada juga yang berpandangan dan beranggapan bahwa pihak kepolisian juga berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena dalam ketentuan KUHAP, pihak kepolisian sebagai penyidik tunggal dan pihak Kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum. Akan tetapi jika dikaji dari perspektif normative, hakikatnya ada beberapa komisi lembaga yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian (Undang-undang No. 2 Tahun 2002) , Kejaksaan (Undang undang No16 tahun 2004),Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-undang No 30 Tahun 2002) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres No 11 Tahun 2005 Tanggal 2 Mei 2005.<sup>52</sup>

Tumpang tindih terhadap lembaga yang berhak dan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi jika boleh ditafsirkan tumbuh dan lahir dan berkembang sehubungan kekurangjelasan dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang tidak menentukan secara tegas lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bahwa : “  
*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap*

---

<sup>52</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidanakorupsi*, *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, E.ISSN.2614-6061, P.ISSN.2527-4295 Vol.4 No.1 Edisi April 2018 Hal. 91

*tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*”<sup>53</sup>

Dalam perspektif sejarah perkembangan penanganan korupsi di Indonesia, realisasi ide tentang pembentukan badan khusus tersebut sesungguhnya sudah beberapa kali diupayakan. Misalnya dibentuknya Komisi Ombudsman beberapa tahun lalu yang spesifik bertugas mengakomodir pengaduan masyarakat yang hendak melaporkan indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Didirikannya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dengan tugas utama auditing harta pejabat untuk tujuan *Prevention of Corruption*. Atau dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan PP No.19 Tahun 2000 yang merupakan realisasi amanat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi. Namun dengan asumsi karena keterbatasan kewenangan maka kinerja badan-badan khusus tersebut pun dalam kenyataan tidak memperlihatkan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu pemerintah dan DPR pada tanggal 27 Desember 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 telah sepakat dan mensahkan hadirnya institusi baru dalam peradilan korupsi di Indonesia yang diberi - nama resmi

---

<sup>53</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, E.ISSN.2614-6061, P.ISSN.2527-4295 Vol.4 No.1 Edisi April 2018 Hal. 91

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau populer dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>54</sup>

Dengan kehadiran lembaga KPK seharusnya sebagai pemicu untuk Lembaga yang berwenang dalam kasus Korupsi agar lebih optimal dalam bekerja demi Cita-cita bangsa, bukan menjadi Lokus perebutan kepentingan dan terkesan di rebut kewenangannya dan kepentingan, Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.<sup>55</sup>

Korupsi memiliki Makna sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16 sebagai Berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
2. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara

---

<sup>54</sup> M. 'Abdul Kholiq,AF. Eksistensi KPK dalam Peradiian Korupsi di Indonesia Jurnal Hukum. NO. 26 VOL. 11 ME!2004:29-46 Halaman 32

<sup>55</sup> Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Anduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara* Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Cetakan Pertama, Oktober 2009. Hlm 2

3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini
5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat
6. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang samasebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.<sup>56</sup>

Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah sebuah lembaga Khusus yang bertugas menangani tindak pidana korupsi sesuai amanat undang undang Tim Pemberantasan Korupsi ( TPK ) Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 Pelaksana dengan Tugas: Membantu Pemerintah memberantas korupsi

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16



dengan tindakan preventif dan represif, Komite Anti Korupsi ( KAK )  
Dibentuk: Tahun 1970 , Komisi Empat Dasar Hukum : Keputusan Presiden  
Nomor 12 Tahun 1970 Tugas Menghubungi pejabat atau instansi , swasta  
atau militer ,Pemeriksaan dokumen administrasi pemerintah dan swasta,  
meminta bantuan aparat pemerintah pusat dan daerah Operasi Tertib (   
OPSTIB ) Dasar Hukum : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 Tugas:

- a) Pembersihan pungutan liar di jalan - jalan , penertiban uang siluman  
di pelabuhan baik pungutan tidak resmi maupun resmi tetapi tidak  
sah menurut hukum .
- b) Tahun 1977 diperluas sasaran penertiban , beralih dari jalan raya ke  
aparat departemen dan daerah .

Tim Pemberantasan Korupsi ( TPK ), Dibentuk Tahun 1982 Dasar  
Hukum : TPK dihidupkan kembali tanpa Keputusan Presiden, Komisi  
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ( KPKPN ) Dasar Hukum : 1.  
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 2. Keputusan Presiden Nomor 27  
Tahun 1998 Tugas : melakukan pemeriksaan pejabat negara .

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dasar  
Hukum:1. Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 2.Peraturan Pemerintah  
Nomor 19 Tahun 2000 tugas, Mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit  
ditangani Kejaksaan AgungTim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Sadar hukum:Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tugas:

- a) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau Indikasi tindak pidana korupsi
- b) Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri Dan mengamankan Seluruh aset-asetnya dalam rangka pemeriksaan dan pemeriksaan aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal , yang berkaitan dengan tugas sebagaimana yang dimaksud huruf a.<sup>57</sup>

Dalam Jurnal Jovial Falah Parama, dkk, Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah muncul pada :

1. Sejak 1957 untuk memberatnas korupsi di bidang logistik saat operasi militer,
2. dibentuknya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,
3. dibentuknya tim advokasi atau Tim Empat tahun 1970 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah,
4. Operasi Penertiban tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional,

---

<sup>57</sup> Dr. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Penerbit:Sinar Grafika 2010 Hlm 326-329

5. pembentukan Pemsus Restitusi pada tahun 1987 untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan,
6. pada tahun 1999 terbentuknya (TGPTPK) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung,
7. dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999,
8. pada tahun 2002 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002.<sup>58</sup>

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut, Sudarso “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)

Rusli Effend dalam Buku *Teori Hukum* yang di kutip oleh Dr. Rudy Cahya Kurniawan dalam bukunya *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia*, Tindak Pidana (delik) dalam hukum pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*Straafbaar Feit*" (BeJandaJ. Estilah *strafbaar feit* diterjemahkan

---

<sup>58</sup> Jovial Falah Parama, dkk, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Volume 4 No 1 Tahun 2021 halaman 59

secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain delik, tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain. "*Straafbaar Feith* adalah kelakuan (*Heandeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan dengan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *Straafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *Straafbaar* dan *Feit*. Perkataan *Straafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *Feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga *Straafbaar Feit* dapat diartikan dengan sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum". Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam Kamus Hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Arti perbuatan pidana sebagai suatu.<sup>60</sup>

perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak

---

<sup>59</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 8

<sup>60</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 8

dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan. misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan per- undang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Leden Marpaung Dr. Rudy Cahya Kurniawan, dalam Buku *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia* bahwa Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang

dimuat dalam Buku III, Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.<sup>61</sup>

- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana *Formil* (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiel (*Matenel Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiel inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Cutpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang\_\_- kehormatan atau nama baik seorang. Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena

---

<sup>61</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 20

jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d) Berdasarkan macam perbuatannya. tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiel adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilalukan.

Secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diaatur dalam Pasal 33B KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis. jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana material, tindak pidana sengaja dan

tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.<sup>62</sup>

## **B. PENYEBAB KORUPSI**

Korupsi dapat di akibatkan dari Proses lahirnya individu Sebagai pemangku kepentingan serta kewenangan dalam Instansi ataupun organisasi Pemerintah dan Non pemerintah sekalipun, Proses sangat menentukan bagaimana tingkah laku individu tersebut daam bekerja, sebagai gambaran bahwa ada Perjanjian pra Kekuasaan dengan Individu lain yang di berikan harapan ketika ia menjabat atau berkuasa akan ada sutau imbalan yang akan di terima Individu tersebut.

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Heha Mahua dalam Buku Ermansjah Djaja, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.<sup>63</sup>

### **1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru**

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama,

---

<sup>62</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 21-22

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, memberantas korupsi bersama KPK, edisi kedua Penerbit: Sinar Grafika Hlm 48



Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:

## 2. Komenensasi PNS yang Rendah

wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu. melakukan kegiatan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.

## 3. Pejabat yang Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang share holder dari perusahaan tersebut.

#### 4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP ( Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten persen). Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Kuasa), dan sebagainya.<sup>64</sup>

#### 5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

#### 6. Pengawasan yang Tidak Efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *Internal Control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap

---

<sup>64</sup> Ermansjah Djaja, memberantas korupsi bersama KPK, edisi kedua Penerbit: Sinar Grafika Hlm 49

unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber- KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

#### 7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi ( 1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian Negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

#### 8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari - mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP,

pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salam.<sup>65</sup>

## **C. DAMPAK KORUPI**

### **1. Dampak Korupsi**

Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara. Sehingga penting artinya bagi masyarakat dunia untuk bertindak bersama-sama menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia. Oleh karena itu, setiap tahunnya Transparency International (TI) meluncurkan Index Persepsi Korupsi (IPK). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, IPK digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. Index persepsi korupsi mempunyai rentang skor 0-10. Jika skornya 0 maka dipersepsikan bahwa sangat korup, jika skornya 10 dipersepsikan bersih dari korupsi. Adapun Index Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004 - 2015 sebagai berikut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ermansjah Djaja, memberantas korupsi bersama KPK, edisi kedua Penerbit: Sinar Grafika Hlm 50-51

<sup>66</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hlm 3

**Tabel 2.1 Skor Index Persepsi Korupsi 2004-2015**

Tahun	Skor IPK Indonesia
2004	2,0
2005	2,2
2006	2,4
2007	2,3
2008	2,6
2009	2,8
2010	2,8
2011	3,0
2012	3,3
2013	3,2
2014	3,4
2015	3,6

Sumber : [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id).

**Tabel 2.2 Skor Index Persepsi Korupsi 2012-2021**

Dimensi IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menurut Dimensi		
	2015	2017	2018
IPAK	3,59	3,71	3,66
Index Prestasi	3,73	3,81	3,86
Index Pengalaman	3,39	3,60	3,57

Suber : BPS RI- Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012-2021.<sup>67</sup>

Dimensi IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menurut Dimensi		
	2019	2020	2021
Index Persepsi	3,80	3,68	3,83
Index Pengalaman	3,65	3,91	3,90
IPAK	3,70	3,84	3,88

Suber : BPS RI- Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012-2021

- a) Korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya

<sup>67</sup> Badan Pusat statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/34/635/1/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-menurut-dimensi.html>

Korupsi di Indonesia sejatinya sudah mengakar dengan kuat. Di zaman-zaman kerajaan seperti Singasari, Majapahit hingga Demak. Korupsi sudah menyusup masuk dan akhirnya membuat kerajaan yang besar ini jadi hancur. Motifnya adalah memperkaya diri dan ingin mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya perang pun tak bisa dihindarkan.

b) Tidak ada hukuman yang mematikan

Wacana terkait adanya hukuman mati bagi koruptor pernah digulirkan di Indonesia. Namun hal ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Alasannya adalah hukuman mati bagi koruptor dianggap tidak efektif. Meski demikian, jika hukuman ini tidak dilakukan. Maka koruptor akan semakin merejalela. Mereka akan terus mengeruk uang rakyat untuk kesenangannya sendiri. Akhirnya negara merugi dan rakyat tak mendapatkan apa-apa.<sup>68</sup>

c) korupsi bukan individu tapi sistem yang kuat

Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu saja. Barangkali mereka memang ditangkap sendirian, namun di balik itu ada sebuah sistem yang kuat. Ia memiliki banyak sekali dukungan dari orang kuat hingga membuatnya mampu melakukan korupsi dengan skala yang sangat besar. Selain itu mereka juga bekerja dengan sangat rapi hingga ada pihak yang ditunjuk sebagai *eksekutor* dan juga pihak yang rela mengorbankan dirinya, Artinya jika ketahuan mereka rela ditangkap dan membisu jika

---

<sup>68</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hlm 1-2

diinterogasi. Dengan begitu akar dari sistem ini akan tetap kokoh. Anggap orang yang ditangkap sebuah cabang. Satu patah maka akan tetap ada cabang lainnya. Jika penegak hukum mampu menangkap akar dari sistem ini maka korupsi di Indonesia bisa dltanggulangi dengan baik. Namun sebagian pihak penegak hukum pun ada yang terjerat kasus korupsi.<sup>69</sup>

d) Kurangnya upaya yang kuat

dari pemerintahan untuk memberantas korupsi Dugaan korupsi yang dilontarkan KPK seakan jadi boomerang bagi mereka sendiri. Terlebih pihak yang dicurigai KPK adalah Kepolisian. Pihak yang harusnya menegakkan hukum.<sup>70</sup>

e) Korupsi bukanlah akhir dari segalanya,

Hidup masih berjalan panjang Inilah beberapa hal yang menyebabkan korupsi tidak berhenti di Indonesia. Mereka menganggap jika korupsi hanya akan membuat mereka dipenjara. Keluar dari sana masih bisa melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Dampak korupsi telah semakin luas mempengaruhi bangsa Indonesia, tidak saja mengancam sistem kenegaraan kita, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang

---

<sup>69</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hlm 7-8

<sup>70</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hlm 8

didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat.

Korupsi pada dasarnya merupakan pajak tidak langsung yang harus dipikul oleh masyarakat, khususnya para konsumen. Hal ini disebabkan bahwa biaya yang harus dipikul pengusaha untuk keperluan mesin korupsi akan dibebankan pada konsumen dengan meningkatkan atau menaikkan harganya. Inefisiensi dalam birokrasi administrasi negara merupakan akibat tindakan korupsi para pejabat atau pegawai. Apabila keadaan demikian berlanjut, hal ini dapat menimbulkan dan menyuburkan apatisme masyarakat pada umumnya serta militanisme pada ekstrimis oposan pemerintah yang berkuasa. Krisis kepercayaan kepada para pejabat atau pemegang kekuasaan atau pemerintah sulit untuk dihindarkan. Situasi yang demikian ini akan dapat mematangkan suatu revolusi atau perubahan sosial lainnya<sup>71</sup>

## **2. Dampak Korupsi terhadap perekonomian negara**

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan

---

<sup>71</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya,9- 10



citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.<sup>72</sup>

### 3. **Kondisi perekonomian indonesia**

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau menetapkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.<sup>73</sup>

Perlambatan Iaju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah terasa sejak tahun 1997, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebesar 4,59 persen, turun 3,19 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1996, di mana pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 sebesar 7,78 persen. Kemudian di tahun 1998 yang merupakan puncak krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjun bebas, yaitu turun sebesar 8,65 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1997. Pada tahun 1999, kondisi

---

<sup>72</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, 12

<sup>73</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, 13

perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan dengan ditandai peningkatan per-tumbuhan ekonomi sebesar 12,63 persen dari pertumbuhan ekonomi di tahun 1998. Pada periode pemulihan setelah krisis ekonomi, yaitu antara tahun 2000 - 2007, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan antara 3,83 - 6,35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,04 persen pada periode tersebut. Kemudian pada tahun 2008, kondisi perekonomian di dunia kembali diguncangkan dengan adanya krisis global, namun ternyata krisis global yang melanda perekonomian dunia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Penurunan memang saat itu terjadi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun tidak begitu signifikan, yaitu hanya sekitar 0,33 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2007. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 6,01 persen.<sup>74</sup>

#### **4. Dampak sosial dan masyarakat**

Suatu negara terdiri dari tiga komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta ketiganya harus bersinergi dalam membangun negara. Namun masyarakat telah dibuat tidak berdaya dengan adanya Korupsi, berbagai persoalan di masyarakat akibat Korupsi: Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa aktor korup adalah pemerintah dan pengusaha, jikapun terseret dalam kehidupan yang koruptif hal itu semata-mata hanya

---

<sup>74</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hlm 15

upaya terpaksa yang di lakukan untuk bisa memperoleh ha-haknya, kebiasaan untuk membayar lebih dari harga yang di tetapkan dalam pengaturan kepada petugas dalam pengurusan ijin seperti SIM, KTP, STNK dan lain sebagainya, merupakan wujud ketidakberdayaan masyarakat untuk melawan sistem para koruptor.<sup>75</sup>

#### **D. TUJUAN KPK , TUGAS DAN WEWENANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan undang-undang nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;<sup>76</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

---

<sup>75</sup> Setiyawati, Dkk, Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, Hlm 42

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 6 Huruf (a)

- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>77</sup>
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  - 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 7

alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>78</sup>

Kepolisian Republik Indonesia oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidik dalam hal ini adalah penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil". Ketentuan ini juga dipertegas dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas, wewenang dan kewajiban pasal 8

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya". Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>79</sup>

Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Seperti contoh kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan petinggi Kepolisian. Bertepatan dengan kasus tersebut Kepolisian menarik 20 penyidiknya di KPK, sehingga secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait mengenai penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini bukanlah penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, melainkan penyidik yang dimiliki dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh

---

<sup>79</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 82

hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota Kepolisian dan Kejaksaan. Di sini muncul ego sektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawa Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan Lembaga senior dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait dengan adanya peristiwa penarikan penyidik Kepolisian dari KPK bukanlah suatu masalah bagi KPK, tetapi sebuah momentum emas yang harus dimanfaatkan KPK untuk merekrut para penegak.<sup>80</sup> hukum dari kalangan masyarakat umum. Banyak keuntungan yang didapatkan KPK jika merekrut penyidik independen yang berasal dari internal KPK. Salah satunya mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang independensi KPK dalam penyidikan kasus korupsi. Perekrutan penyidik independen tentunya dapat menambah komposisi penyidik di KPK yang saat ini hanya berjumlah kira-kira 100 orang. Padahal beban kerja KPK sangat Kompleks dan arus yang menentang eksistensi KPK pun sangat deras. Pembinaan lain adalah dari segi regulasi perekrutan penyidik KPK. Secepatnya regulasi yang menghambat perekrutan penyidik independen harus segera dipinggirkan. Tinggal sekarang bagaimana itikad pemerintah dalam menyikapinya sebagai stakeholder dan DPR sebagai pembuat Undang-undang KPK, jika

---

<sup>80</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 84

nantinya memang benar dibuka kesempatan untuk penyidik independen hadir di KPK.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (Sama dengan rumusan Pasai 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).<sup>81</sup>

- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>82</sup>
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan

---

<sup>81</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia, Hlm 85

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal Pasal 8 Poin ke-4



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
  - b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
  - d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
  - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari Eksekutif, Yudikatif, atau Legislatif; atau
  - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>83</sup>
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 9

- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
  - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>84</sup>
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
  - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
  - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 13

Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>85</sup>

#### **E. DEWAN PENGAWAS KPK**

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Poerwadarminta dalam Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain.

Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 14

arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya.<sup>86</sup>

Dari definisi pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan, yaitu bahwa pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedang pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Karena eratnya kaitan pengertian pengendalian dengan pengawasan tersebut yang kedua-duanya tercakup dalam pengertian *controlling*, dalam administrasi pembangunan di Indonesia lahirlah sistim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian). Adapun pengawasan dan pengendalian dalam manajemen harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. Melaporkan setiap penyimpangan
3. Mempunyai visi ke depan
4. Obyektif, teliti, dan sesuai standar yang digunakan
5. Luwes dan fleksibel
6. Sesuai dengan pola organisasi
7. Ekonomis
8. Mudah dimengerti
9. Diikuti dengan tindakan koreksi

---

<sup>86</sup> Ramhawati Srurama, Pengawasan Pemerintah, Cendikia Press tahun 2020, Hlm 1

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasukdkan “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*”.

Mc. Farland dalam Handyaningrat Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang

telah ditentukan). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.<sup>87</sup>

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Poerwadarminta dalam Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”.

---

<sup>87</sup> Ramhawati Srurama, Pengawasan Pemerintah, Cendikia Press tahun 2020, Hlm 2-3

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Sedang dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif. Menurut Sujamto (1983) pengendalian adalah : Segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

Konsep pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna

seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Beberapa pengertian tentang pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankantugas dan pekerjaan organisasi.
3. Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.
4. Dale (dalam Winardi, 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
5. Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang



membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
7. Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan

dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasam mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang elah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan.<sup>88</sup>

Sebagai Permasalahan dunia, Korupsi Menjdi perhatian Khusus baik di indonesia maupun negara-negara dunia dengan membuat lembaga Khusus Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi, sebagai perbandingan Lembaga-Lembaga Anti Korupsi berikut negara tetangga yang mempunyai Lembaga anti Korupsi :

a) **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI AUSTRALIA (ICAC  
NEW SOUTH WALES)**

Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi Di Australia khususnya negara bagian New South Wales adalah ICAC (*Independent*

---

<sup>88</sup> Ramhawati Srurama, Pengawasan Pemerintah, Cendikia Press tahun 2020, Hlm 16-17

*Commission Against Corruption*). Negara bagian New South Wales dengan ibukota Sydney inilah yang mempunyai komisi anti korupsi yang lengkap, independen, dan telah berjalan dengan lancar.

ICAC didirikan berdasarkan *Independent Commission Against Corruption Act* Nomor 35 Tahun 1988. Undang-undang ini sudah beberapa kali diamandemen, sehingga hampir setiap tahun diamandemen sejak tahun 1989 terkecuali pada tahun 1993. ICAC beroperasi di lingkungan sektor publik *New South Wales*. Badan lain yang bergerak di bidang publik adalah Ombudsman dan *New South Wales Auditor General* (semacam BPK di Indonesia). ICAC adalah suatu komisi untuk pemeriksaan yang terfokus secara khusus pada tindak pidana korupsi. Selain melakukan penyidikan, ICAC juga bertugas untuk membantu mencegah korupsi di sektor publik dan mendidik masyarakat di sektor publik tentang pencegahan tindak pidana korupsi.

Korupsi Menurut Australia (*New South Wales*) adalah tingkah laku oleh setiap orang (apakah pejabat publik atau bukan pejabat publik) yang memberi dampak menentang atau dapat memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi yang adil oleh seorang pejabat publik *New South Wales* atau penguasa *New South Wales*.

Untuk dipandang sebagai tingkah laku korup perbuatan itu harus pula serius, hal itu jika dapat dibuktikan merupakan suatu bentuk yang diwujudkan atau meliputi:

- 1) delik atau perbuatan kriminal
- 2) delik atau pelanggaran disiplin
- 3) menjadi dasar untuk memecat, membebaskan dari dinas atau mengakhiri dinas seorang pejabat publik.<sup>89</sup>

Bagaimana Australia dapat berhasil memberantas korupsi sehingga saat ini telah menjadi sebuah negara yang paling bersih di dunia dari korupsi, telah dipaparkan oleh Peter Wilis, seorang barrister, dan *Director of Transparent International* Australia dalam makalahnya pada lokakarya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, bahwa "Semula suatu pemerintahan yang boros, membuang-buang uang dengan korupsi dan kotor. Sejumlah uang dihamburkan, gelar dan jabatan negara diperjualbelikan. Monopoli, pajak, dan penguasaan tanah negara dengan cara dirampas oleh penguasa yang parasit beserta kroni-kroninya".

Australia dari kondisi yang sangat korup tersebut, dapat dilakukan perubahan dengan 6 (enam) hal berikut.

- 1) Pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur.
- 2) Pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas.

---

<sup>89</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 384

- 3) Audit dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 4) Penyidikan yang independen dan pengajuan pengaduan terhadap pemerintah sendiri.
- 5) Akses bebas kepada informasi.
- 6) Penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias, dan jujur.

Didukung oleh masyarakatnya yang memang sudah tertib, terbiasa taat kepada undang-undang, ditambah dengan administrasi negara yang tertib, ditunjang oleh pegawai negeri dan pejabat publik yang profesional dan berintegritas, dan dengan gaji yang memadai, sehingga dengan dukungan kondisi demikian, fungsi ICAC New South Wales hanya merupakan alat pembersih sebagaimana pengisap debu yang membersihkan kan sesuatu yang tidak terlalu kotor.

Dari negara-negara yang mempunyai lembaga pemberantasan korupsi yang akan dibahas dalam buku ini , negara bagian New South Wales lah yang paling belakangan membentuk ICAC New South Wales yang namanya sama dengan lembaga pemberantasan korupsi Hongkong. Jadi, mungkin karena negara bagian New South Wales telah bercermin pada sistem di Hongkong dalam memberantas korupsi yang telah sukses, Komisi pemberantasan korupsi Di Australia yang lengkap hanya di satu negara bagian New South

Wales, sedangkan di negara-negara bagian yang lain juga mempunyai lembaga pemberantasan korupsi tetapi masih melekat pada institusi yang ada yaitu kepolisian.<sup>90</sup>

Sama halnya dengan VOC dulu di Indonesia, Australia juga pada mula sejarahnya selama 200 tahun pemerintahannya didominasi oleh militer. Australia menjadi tempat pembuangan penjahat kakap yang pemerintahan berjalan sangat korup, tetapi 200 tahun kemudian menjadi salah satu negara yang paling kurang korup di dunia. Kenyataan ini tambah diperkuat dengan diciptakannya komisi anti korupsi yang independen dan komisi ini hasil kerjanya sangat sukses.

Asas yang dipegang teguh adalah kejujuran, netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas atau profesional yang bermintegritas. Seperti yang diucapkan oleh Hakim *federal Gallop, Wicox, dan Burchett: The corrupnon of public servants is a great evil, capable over lime of imdermining co,nmunity values and stability.*

Beberapa hal yang berbeda antara fungsi ICAC New South Wales dengan komisi atau badan pemberantasan korupsi di negara lain, adalah:

- 1) ICAC New South Wales tidak mempunyai wewenang untuk menyidik orang swasta atau perusahaan swasta kecuali jika hal itu berkaitan dengan sektor publik.

---

<sup>90</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 399

Jadi, ICAC New South Wales sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Badan Pencegahan Rasuah (BPR) Malaysia, dan berbeda dengan ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hongkong dan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura yang wewenangnya meliputi sektor swasta dan swasta yang mengurus kepentingan umum.

- 2) ICAC New South Wales tidak mempunyai wewenang di bidang penuntutan (prosecution).

Jadi, ICAC *New South Wales* sama dengan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) Hongkong, CPIB (*Corrupt Practices' Investigation Bureau*) Singapura, dan NCCC (*The National Counter Corruption Commission*) Thailand, dan berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Badan Pencegahan Rasuah (BPR) Malaysia yang wewenangnya meliputi bidang penuntutan. Di Australia (*New South Wales*), penuntutan dilakukan oleh Direktur Penuntut Umum (*Director of Public Prosecutions*).

- 3) ICAC di Australia hanya meliputi negara bagian New South Wales dan lagi pula hanya menyangkut sektor publik (*public sector*).
- 4) ICAC New South Wales mempunyai kewenangan untuk menyidik hakim, magistrate, atau pejabat peradilan (holder of judicial office).

Jadi, ICAC New South Wales berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, yang dibatasi oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, yang menghendaki pemeriksaan seorang hakim harus dengan izin Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya dibuat aturan *lex specialist*, yang mengatur bahwa bagi hakim dapat disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung, dan hanya khusus dalam delik korupsi.<sup>91</sup>

#### **b) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI HONGKONG (ICAC)**

Wewenang bidang operasi bidang operasi terdiri atas dua sektor, yaitu penyidikan sektor pemerintah dan pendidikan sektor swasta. pendidikan oleh IC AC Hongkong diatur dalam chapter 204 *independent commission against corruption ordinance* dan chapter 201 *the prevention of bribery ordinance*. pasal 10 chapter 204 mengatur wewenang penangkapan dan penahanan:

1. seorang pejabat yang Diberi wewenang oleh komisioner untuk melakukan penangkapan tanpa Surat Perintah penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap *ordinance* ini atau *the prevention of bribery ordinance*.(cap. 201) atau *the*

---

<sup>91</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 386-387



*corrupt and illegal practice ordinance* (cap. 288) atau pejabat pemerintah yang bersalah melakukan pemerasan dengan menyalahgunakan jabatannya.

2. Amended 16 of 1991 selama penyidikan dilakukan ICAC Hongkong bagi seseorang yang di curigai melanggar *the prevention of bribery ordinance* (cap. 201) atau pelanggaran lain, apabila Pejabat itu yakin orang tersebut itu bersalah melakukan pelanggaran lain.<sup>92</sup>

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong adalah ICAC Hongkong adalah disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya *political will* pemerintah, baik pada zaman kolonial Inggris maupun pada zaman Hongkong SAR yang melanjutkannya dengan sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi baik melalui cara referensif maupun preventif dan pendidikan kepada masyarakat.
2. masih terjaminnya integritas dan kejujuran para hakim pada waktu ICAC HongKong dibentuk
3. adanya budget atau anggaran operasional ICAC Hongkong yang sangat besar
4. pemanfaatan teknologi canggih dalam melaksanakan semua kegiatan ICAC HongKong

---

<sup>92</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 408-409

5. diikutsertakannya masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa di bidang operasi dan komite yang mengawasi yang anggotanya diambil dari semua unsur masyarakat, begitu pula di bidang prevensi dan hubungan masyarakat. satu hal yang sangat menguntungkan dan yang telah membawa hasil bagi pemberantasan korupsi di Hongkong yaitu sebelum korupsi mewabah ke semua sektor kehidupan masyarakat pemerintah langsung melakukan usaha yang sangat canggih, terencana, efisien, efektif, dan menyeluruh, sehingga tidak terjadi seperti di Indonesia yang ibarat kanker sudah pada posisi Stadium akhir baru membentuk komisi pemberantasan korupsi.

Ketika gejala korupsi sudah mulai mengejala di kepolisian Hongkong yang merupakan sistem yang terorganisir, dengan melakukan pungutan pada sindikat narkoba perjudian dan pelacuran, dengan pembagian hasil yang dilakukan secara merata kepada semua jajaran kepolisian berdasarkan status jabatan dan kepangkatannya. Maka Gubernur Hongkong atau *shif Executive* segera membuat gagasan yang diajukan kepada dewan perwakilan rakyat agar segera dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu ICAC hongkong, dan anti corruption organization yang ada pada lembaga kepolisian Hongkong segera dibubarkan. sebelum keadaan menjadi parah seperti keadaan di Indonesia saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ICAC

Hongkong dibentuk dan ternyata mendapat sukses sebesar, sehingga banyak dicontoh oleh negara-negara lain.<sup>93</sup>

**c) Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (BPR badan pencegah rasuah)**

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi , sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia , telah memiliki undang - undang anti korupsi , yang pertama undang - undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57 , kemudian diterbitkan lagi *Emergency Essential Powers Ordinance* Nomor 22 Tahun 1970 , lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah ( BPR ) berdasarkan UU Anti *Corruption Agency* tahun 1982. Sekarang berlaku Anti *Corruption Act* tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga undang undang dan ordonansi tersebut .<sup>94</sup>

1. Organisasi BPR (Badan Pencegah Rasuah)

Puncak organisasi BPR Malaysia berada di kantor Perdana Menteri, langsung di bawahnya adalah Direktur Jenderal atau Ketua Pengarah BPR Malaysia. Ketua Pengarah BPR Malaysia dibantu oleh 2 deputy ( timbalan ) , yaitu Ketua Pengarah Operasi dan Ketua Pengarah Pencegahan .

---

<sup>94</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 421

Ketua Pengarah Operasi membawahi 2 bagian atau divisi, yaitu Bagian Penyidikan (siasat) dan Bagian Intelijen (perisikan). Ketua Pengarah Pencegahan membawahi 3 bagian atau divisi, yaitu Bagian Komunikasi, Pendidikan; Bagian Pengawasan (monitoring); dan Bagian Pelatihan (training) Yang langsung berada di bawah Ketua Pengarah BPR Malaysia adalah Bagian Penuntutan (pendakwaan); Bagian Perancangan dan Koordinasi Dasar (policy planning and coordinator division); dan Bagian Administrasi (khidmat pengurusan atau administrative service division).<sup>95</sup>

## 2. Adanya Undang - Undang Pencegahan Korupsi

Undang-undang pencegahan korupsi Tahun 1997 baru efektif berlaku pada tanggal 8 Januari 1998, Undang - undang ini merupakan penggabungan dari 3 undang - undang anti korupsi yang sudah ada, yaitu Akta Pencegah Rasuah 1961, Akta Badan Pencegah Rasuah Tahun 1982, dan Ordonansi 1970 mengenai wewenang darurat (Kuasa - Kuasa Perlu Darurat).<sup>96</sup>

Substansi yang Disidik Jika diperhatikan tentang substansi delik yang disidik, bukan saja yang tercantum di dalam ACA (*Anti Corruption Act*), tetapi juga beberapa delik suap di dalam KUHP Malaysia dengan tidak mengubah ancaman pidananya. Tidak sebagaimana halnya yang dilakukan

---

<sup>95</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 426

<sup>96</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 429

oleh Indonesia , yang mengubah ancaman pidana dalam delik - delik yang berasal dari KUHP dengan ancaman pidana yang sangat spektakuler.

Dari laporan BPR Malaysia pada tahun 1998 , ternyata bahwa yang disidik bukan saja yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat , tetapi juga pengadu atau pelapor yang membuat pengaduan atau laporan palsu ( memberikan informasi palsu , memberikan bukti palsu ; membuat bukti di pengadilan ) disidik dan ini mudah . Dengan demikian , ada keseimbangan dalam penegakan hukum terhadap koruptor secara tegas dan perlindungan orang yang bersalah sebagai akibat adanya laporan .

Hal ini tidak terjadi di Indonesia, seolah - akan mereka yang dilaporkan sudah pasti bersalah dan jika pihak kepolisian atau kejaksaan menyelesaikan penyelidikan atau jika diputus oleh pengadilan , maka reaksi masyarakat sangat besar . Mungkin karena terlalu membencinya masyarakat terhadap koruptor , dan kurang percayanya masyarakat kepada penegak hukum , sehingga kemungkinan orang tidak akan dihukum atas desakan atau tekanan masyarakat , terlebih tekanan atau tekanan melalui media massa yang sangat gencar.

Di Malaysia ada semacam kode etik di kalangan LSM yang mengadukan orang yang diduga melakukan korupsi, yakni tidak boleh menyebut nama atau identitas orang yang diadukan atau dilaporkan dengan lengkap dan detil ke media massa. Nama dan identitas orang yang

dilaporkan harus dirahasiakan . Nama dan identitas pelaku korupsi akan terungkap dengan sendirinya pada saat digelarnya perkara tersebut di pengadilan.<sup>97</sup>

Jika cukup alasan berdasarkan informasi yang telah diperoleh bahwa di suatu tempat dengan disertai bukti telah dilakukan delik korupsi berdasarkan ACA (Anti Corruption Act), Penuntut Umum dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat BPR Malaysia untuk:

- 1) memasuki suatu pekarangan untuk menggeledah, menyita atau mengambil buku, dokumen, atau bendalain;
- 2) memeriksa, membuat salinan atau mengambil ekstrak buku, rekaman atau dokumen;
- 3) menggeledah orang yang ada di pekarangan itu dan untuk tujuan penggeledahan, menahan orang itu dan menyingkirkan orang dari tempat itu bila perlu untuk memudahkan penggeledahan, menyita, dan menahan benda yang ditemukan pada orang itu; 4) membuka, memeriksa dan menggeledah benda, kontainer atau wadah
- 4) menyetop, menggeledah, dan menyita suatu kendaraan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 430

<sup>98</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hlm 434

### BAB III

#### A. LATAR BELAKANG LEGALITAS HUKUM UNDANG-UNDANG KPK NOMOR 19 TAHUN 2019

Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa, Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.<sup>99</sup> KPK adalah organ penunjang yang independent yang merupakan salah satu pilar penyangga Negara Hukum Indonesia, yang dibentuk dengan undang-undang Negara Republik Indonesia melalui kebijakan hukum pidana formil dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam negara yang menganut paham *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*, kebijakan hukum tentang KPK ini adalah dalam pengertian bahwa tidak saja karena kebijakan hukum tentang KPK ini dibuat dalam bentuk undang-undang oleh Lembaga negara yang berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia yang telah diundangkan, namun kebijakan hukum tentang KPK itu sendiri juga harus baik dan adil dalam wujud undang-undang, menjamin tegaknya

---

<sup>99</sup>Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime)*, (Lhokoesemawe : Unimal Press, 2019), hal. 48

supremasi hukum (*supremacy of law*) dan terjaminnya kepastian hukum, khususnya mengenai kewenangan-kewenangan KPK yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>100</sup>

Lembaga KPK dibentuk bukan semata-mata untuk memberantas korupsi di Indonesia yang hanya mengandalkan operasi tangkap tangan atau tindakan represif lainnya, akan tetapi lebih kepada melakukan strategi *preventif*/pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia. Perubahan strategi dalam tubuh KPK ini mencerminkan bahwa pentingnya strategi pencegahan korupsi bukan hanya dengan memberantas korupsi demi masa depan bangsa Indonesia, hal ini juga menandakan bahwa KPK bukan hanya menindak korupsi pada level permukaan saja, akan tetapi lebih menekankan ke dalam akar rumput generasi penerus agar kedepannya tidak ada korupsi di Indonesia, dan itu menjadi salah satu faktor adanya revisi UU KPK.

Revisi UU KPK dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi selama 17 tahun KPK berdiri dan melihat bagaimana kinerja KPK dalam jangka waktu tersebut. Tentunya jika dilihat dari usia KPK, seharusnya kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan, karena pada dasarnya pembentukan KPK bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi, akan tetapi berdasarkan hasil rekapitulasi tindak pidana korupsi dari tahun 2017 sampai


---

<sup>100</sup> Hendra Kesuma, *Pembaharuan Kewenangan KPK*, (Bandung : Alumni Press), hal.15



tahun 2021, menjelaskan bahwa semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Sebagaimana grafik dibawah ini :

**Grafik 4.1**



**Sumber : Laporan Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021 oleh Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, diakses pada 22 September 2022**

Dilihat dari grafik tersebut di atas, sejak semester I tahun 2017 hingga semester I tahun 2021, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum cenderung *fluktuatif*, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Dengan jumlah kasus sebanyak 209 per semester I tahun 2021, jumlah tersangka 482 per semester I tahun 2021 dan nilai kerugian negara sebanyak 26.830 per semester I tahun 2021. Artinya nilai kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Laporan Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021 oleh Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, diakses pada 22 September 2022, hal. 13

Grafik menjelaskan hampir terjadi kenaikan secara signifikan terkait kasus korupsi dari tahun ke tahun. Tentunya secara faktual ini menjadi tanda tanya besar, apakah selama ini strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Adanya peningkatan kasus korupsi tersebut menandakan adanya permasalahan terkait lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meneliti dari meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, maka para pembuat kebijakan membuat alternatif baru sebagai upaya menekan angka korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan revisi UU KPK sebagai strategi dalam mengurangi korupsi di Indonesia yaitu dari pemberantasan (*Represif*) menjadi pencegahan (*Preventif*) tindak pidana korupsi.

Pada tanggal 17 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Tahapan pengesahan ini di lakukan oleh seluruh anggota DPR dan perubahan ini telah di setuju oleh semua dewan anggota yang hadir pada saat rapat. Pengesahan revisi UU KPK ini mendapat sejumlah fraksi Partai Gerindra dan PKS, termasuk Demokrat.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Revisi UU lemahkan KPK <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 22 September 2022 pukul 20:25 WIB

Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan salah satu anggota DPR yaitu Fahri Hamzah telah menerima penyerahan draft revisi UU KPK dari ketua Badan Legislatif yakni Supratman Andi Agtas. Diketahui draft revisi UU KPK ini telah mendapat beberapa penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pegiat anti korupsi dan KPK sendiri. Meski begitu, Revisi undang-undang ini tetap dilanjutkan dan presiden sendiri sudah menyetujui beberapa point dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.<sup>103</sup>

Dalam rapat ini, DPR juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan HAM ini memaparkan bahwa presiden telah menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi undang-undang no 19 tahun 2019. Dari hal ini maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan revisi Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK dan disahkan pada rapat kali itu juga.

Berdasarkan teori Gustav Radbruch berpendapat bahwa terdapat tiga nilai hukum, yaitu keadilan (*filosofis*), kepastian hukum (*juridis*) dan kemanfaatan bagi masyarakat (*sosiologis*) harus dijadikan unsur utama dalam pendekatan hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, maka pembentukan undang-undang nomor 19 tahun 2019

---

<sup>103</sup>Revisi UU lemahkan KPK <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 22 September 2022 pukul 20:25 WIB

setidak-tidaknya memuat tiga unsur hukum tersebut, sebagaimana berikut ini :

### **1. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilandasi bahwa era reformasi menuntut segala perubahan yang sifatnya total terhadap kondisi penegakan hukum, sosial ekonomi, sebagai akibat dari warisan Pemerintahan Orde Baru yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sangat penuh dengan korupsi, *kolusi*, dan *nepotisme* (KKN). Sementara itu, institusi Kejaksaan dan Kepolisian ketika itu sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN. Oleh karena itu, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu dengan segera melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kini, di saat sudah hampir 12 (dua belas) tahun keberadaan KPK, masih ditemukan banyak tindak pidana korupsi, bahkan memunculkan sikap saling membelenggu di antara penyelenggara negara akan tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan dan justru makin menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari

segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>104</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Pengalaman selama ini menunjukkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan tidak cukup mampu memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KPK dengan berbagai kelemahan dan keterbatasannya merupakan institusi utama bagi kedua lembaga penegak hukum tersebut dalam memerangi korupsi. Selain itu, harus terdapat pembagian tugas antara KPK dengan institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Penanganan tindak pidana korupsi dengan jumlah nominal besar saja yang

---

<sup>104</sup>Laporan ACCHA, "*Jejak Pemberantasan KPK Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*" Hal 2.

harus ditangani KPK, sehingga KPK tidak lagi menangani kasus yang nominalnya hanya Jutaan Rupiah.<sup>105</sup>

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK sebaiknya hanya berfokus pada kasus korupsi yang berimplikasi besar pada kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerja KPK yang sebenarnya berfokus pada kasus korupsi, peraturan merupakan kebutuhan oleh pada zamannya oleh karena itu peraturan akan membaru dari waktu ke waktu begitupun undang-undang KPK Perlu adanya evaluasi kerja dan melihat kebutuhan peraturannya, dari zaman kezaman Korupsi semakin sistematis dan hamper mengeneral, untuk itu membutuhkan regulasi UU KPK dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di harapkan agar dapat mewujudkan cita-cita KPK sebagai lembaga terpercaya yang diberi kewenangan dalam pemberi keadilan pada tindak pidana korupsi, namun penguatan tersebut tidak terlihat di lembaga anti rasuah Indonesia atau lembaga KPK ini, indikator tersebut dapat dilihat dari penanangan kasus.

---

<sup>105</sup>Revisi UU lemahkan KPK <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 22 September 2022 pukul 20:25 WIB

## 2. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan *yuridis* yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, sedangkan dari segi teknis, landasan *yuridis* memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.<sup>106</sup>

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

---

<sup>106</sup>Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 78

Jika pengertian mengenai landasan *yuridis* tersebut dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat beberapa ketentuan mengenai KPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, contohnya ketentuan mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK tanpa adanya prosedur penyadapan yang diatur dalam UU KPK dikhawatirkan dapat melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, dengan adanya penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan penuntut KPK yang berasal dari Kejaksaan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam unsur yuridis, Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi unsur nilai kepastian hukum dan mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi dibuat untuk



menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada konsep-konsep yang terkandung dalam *Criminal Justice System*.

### **3. Landasan Sosiologis**

Korupsi merupakan permasalahan yang belum dapat terselesaikan di Indonesia dan mempengaruhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sampai saat ini tidak terlepas dari keinginan adanya perubahan sosial (*social change*) sejak Era Reformasi. Social change dalam pemberantasan korupsi akan membentuk budaya hukum (*legal culture*) baru yaitu apakah telah terdapat jaringan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan, dan ke arah mana masyarakat akan berpaling kepada hukum atau pemerintah atau meninggalkannya. Praktek korupsi di Indonesia terjadi di setiap sudut bangunan kekuasaan hingga ke sudut-sudut terkecil di masyarakat.

Masyarakat masih menyangsikan keseriusan bangsa dan negara ini dalam memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Kesangsian masyarakat tersebut disebabkan karena pemberantasan korupsi menimbulkan kesan tebang pilih terutama yang melibatkan *elite* politik dan mantan pejabat tidak tersentuh, masih ada aparat hukum yang terindikasi dan tertangkap basah melakukan praktik korupsi.

Berdasarkan keadaan tersebut, secara sosiologis politis keberadaan KPK *inherent* pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang korup. Menghadapi simbolisasi KPK dan pimpinannya sebagai lambang keadilan dalam pemberantasan korupsi maka hukum tidak seharusnya dipandang sebagai organisme yang independen tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial.

Penegakan hukum pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyebab tetap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan yang melanda penduduk Indonesia pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.<sup>107</sup> Kemiskinan tersebut disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi, dana APBN terkuras karena korupsi, dan pengaruh hubungan timbal balik antara birokrasi dengan sektor swasta.

Pemberantasan korupsi bukan hanya aspirasi masyarakat luas melainkan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan korupsi dari bumi pertiwi ini. Penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan/atau menghapuskan kemiskinan. Langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban penegak hukum melainkan kewajiban

---

<sup>107</sup>Jumlah Penduduk Miskin Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> diakses tanggal 22 September 2022 pukul 21:45

bersama seluruh komponen bangsa, dengan bimbingan dan teladan para pemimpin bangsa mulai dari Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, wakil presiden sampai kepada pimpinan birokrasi di daerah, lembaga *legislatif*, dan lembaga *yudikatif*. Pemberantasan korupsi juga memerlukan peranan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendorong, dan evaluasi keberhasilan pemberantasan korupsi.<sup>108</sup>

Budaya hukum telah dibangun sejak era reformasi dalam pemberantasan korupsi termasuk pembentukan KPK sebagai lembaga independen pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK dibentuk sebagai mekanisme pemicu dalam upaya pemberantasan korupsi dimana pada saat itu terdapat indikasi ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan terhadap pemberantasan korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Pada saat dibentuk masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap KPK agar dapat menyelesaikan perkara korupsi yang mengganggu stabilitas dinamika bernegara di Indonesia. Hadirnya KPK di Indonesia dengan beberapa kewenangan khusus yang dimilikinya khususnya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, diharapkan akan mewujudkan harapan akan budaya hukum anti suap dan Korupsi, *Kolusi*, dan

---

<sup>108</sup>Ratnawati, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022) hal. 24

*Nepotisme* (KKN). Namun, setelah 8 (delapan) tahun sejak pembentukannya KPK belum juga mampu menghapuskan budaya korupsi yang menjadi budaya selama puluhan tahun.

Masyarakat masih menganggap bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak terjadi secara menyeluruh dan terbatas pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada kaum elit politik dan pemegang kekuasaan termasuk penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa perubahan budaya masyarakat yang gemar KKN nyaris tidak ada. Praktik korupsi tetap berlangsung dengan modus operandi yang lebih massif, canggih, dan massal, yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat, serta kaum elit politik. Pemberantasan korupsi oleh KPK pada kaum elite politik dan pemegang kekuasaan baru terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kredibilitas KPK mulai menarik perhatian publik ketika pada tahun 2004, KPK berhasil mengusut dan menyelesaikan kasus penyuapan yang coba dilakukan oleh anggota KPU Mulyana W. Kusuma terhadap Auditor BPK yang melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu antara lain kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta dan teknologi informasi.<sup>109</sup>

Ketika KPK mulai mendapatkan kepercayaan publik akan kinerja yang dianggap cukup memberikan hasil yang diharapkan, terjadi hal-hal yang

---

<sup>109</sup>Kasus Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2004, Mulyana W Kusuma, <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/kpu-dan-genealogi-korupsi> artikel diakses pada 23 September 2022 pukul 23:00

dianggap sementara kalangan sebagai upaya untuk menghambat langkah KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sebagai contoh, Ketua KPK jilid II yaitu Antasari Azhar yang terkena kasus pidana di tengah-tengah masa jabatannya. Kasus tersebut menyebabkan Antasari harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK. Hal tersebut disusul dengan penetapan kedua pimpinan KPK yang lain yaitu Bibit S. Riyanto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat komunikasi.

Pemberhentian Antasari di tengah masa jabatannya dan penetapan kedua pimpinan lain sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana menimbulkan polemik tersendiri dalam perjalanan KPK sejak tahun 2008. Pada saat itu, kekosongan pimpinan KPK diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dengan dua orang lain, yaitu Mas Achmad Santosa dan Waluyo melalui Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>110</sup>

Keberadaan para pimpinan PLT tersebut, khususnya Tumpak H. Panggabean yang merupakan seorang Jaksa dianggap sebagai upaya penghambat bagi pemberantasan Korupsi di Indonesia, walaupun hal tersebut di kemudian hari dibantah oleh Bibit dan Chandra setelah terlepas dari status tersangka. Pada awal Tahun 2010, DPR mengesahkan UU No. 3 Tahun 2010

---

<sup>110</sup>Indonesia Corruption Watch, Tiga Pimpinan KPK ditetapkan, <https://www.antikorupsi.org/id/article/tiga-pimpinan-kpk-ditetapkan> diakses pada 23 September pukul 23:45

tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara otomatis UU tersebut memberhentikan Tumpak H. Panggabean. Pasca Tumpak diberhentikan sebagai PLT Ketua KPK, jabatan Pimpinan KPK dipegang secara bergantian oleh keempat anggota pimpinan KPK yang lain, setiap orang mendapatkan tugas memimpin bergantian setiap bulan sekali.

Setelah terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, publik menuntut perlunya pengangkatan seorang pimpinan KPK guna menggantikan Antasari yang menjadi terdakwa kasus pidana. Oleh karena itu, pada tahun 2010 dibentuklah Panitia Seleksi (pansel) guna menemukan Pengganti Antasari tersebut dan terpilihlah Busyro Muqaddas yang pada saat pemilihan telah mengetahui bahwa hanya akan melanjutkan masa tugas Antasari Azhar yaitu satu tahun sampai dengan akhir tahun 2011. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden No.129/P/Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010.

Masyarakat peduli korupsi yang notabeneanya terdiri atas para anggota pansel KPK pada tahun 2010 menganggap bahwa apabila Busyro hanya akan menjabat selama 1 tahun, maka akan terjadi kesia-siaan atas kredibilitas Busyro dan pemborosan atas keuangan negara, karena saat dilakukan seleksi seorang pengganti Antasari, biaya yang dikeluarkan hampir sama besarnya dengan seleksi yang dilakukan untuk mengganti lima orang pemimpin KPK,

maka diajukanlah pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 dan 34 UU KPK yang menghasilkan putusan memberikan masa jabatan 4 tahun bagi Busyro. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Keppres No. 33/P/Tahun 2011, yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 (empat) tahun. Berdasarkan beberapa hal tersebut, terlihat bahwa belum terdapat mekanisme yang semestinya dalam UU KPK terkait dengan penggantian pimpinan KPK.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK. Selain mekanisme pergantian pimpinan yang menghadapi kendala, munculnya kasus yang melibatkan pimpinan KPK menimbulkan kontroversi terhadap keberadaan KPK. Beberapa pihak menyatakan sebaiknya setiap kewenangan KPK dikembalikan pada instansi awal yang memiliki kewenangan tersebut. Sementara itu, sebagian lain menyatakan karena sifatnya yang *ad-hoc*, maka KPK sebaiknya perlu dikaji ulang keberadaannya apabila dianggap tidak perlu atau tidak juga memberikan hasil yang diharapkan, sebaiknya dilakukan pembubaran terhadap lembaga KPK. Selain itu, terdapat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPK karena penyidik yang ada di KPK, walaupun berstatus sebagai pegawai KPK, merupakan bantuan dari instansi lain.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesetiaan ganda yang dimiliki oleh penyidik tersebut. Kekhawatiran itu diperkuat oleh pendapat publik bahwa telah terjadi upaya memperlambat proses yang dilakukan KPK terhadap terdakwa yang dianggap berkuasa secara politis, atau terdapat tebang pilih bagi penyelesaian kasus korupsi yang menjadi wewenang KPK. Oleh karena itu, terdapat dorongan yang kuat dari masyarakat agar KPK memiliki penyidik sendiri yang berasal dari luar unsur kepolisian dan kejaksaan.

Belakangan terdapat indikasi bahwa beberapa petinggi KPK dianggap melakukan kerjasama dengan tersangka korupsi. Hal tersebut semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Karena itu, KPK segera membentuk Komite Etik guna memeriksa kebenaran atas anggapan tersebut. Pada dasarnya, hal ini tidak perlu terjadi ketika Penasihat KPK yang telah ada dalam struktur organisasi KPK ditingkatkan fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu, guna mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, Penasihat KPK harus memiliki peran aktif dalam pengawasan integritas setiap pegawai KPK, dan guna ada kekuatan hukum, maka perlu diatur kembali dalam UU.



## **B. ALASAN ADANYA DEWAS**

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bukanlah struktur yang hierarkis. Sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing.

Demikian salah satu pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019 terkait permohonan yang diajukan oleh para mahasiswa tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (4/5/2021) tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 UU KPK tidak dapat diterima. “Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum

menyatakan, posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU KPK bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. “Apalagi, beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021,” ucap Aswanto.<sup>111</sup>

DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengesahan revisi UU KPK di ujung masa jabatan DPR itu berlangsung dalam sidang paripurna di Jakarta, Selasa 17 September 2019. Ada 6 (enam) poin revisi UU KPK yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR. Satu di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas nantinya akan mengawasi kewenangan dan tugas KPK. Selain itu, sesuai kesepakatan mayoritas fraksi dan pemerintah, Dewan Pengawas diangkat atau dipilih oleh Presiden.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi

---

<sup>111</sup> Nano Tresna Arfana, MK: Dewas KPK dan Pimpinan KPK Bukanlah Struktur yang Hierarkis, HUMAS MKRI, Diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17274>, 21.03 tanggal 31/7/2022

pemberantasan tindak pidana korupsi DPR merasa perlu adanya pembaruan undang-undang untuk KPK, untuk menyesuaikan kondisi dan situasi hukum terkini terutama dalam tindak pidana korupsi. Pasal yang dirasa janggal dan beberapa hal yang belum tercover tentu membutuhkan pembaruan dan pembentukan. Dewan Pengawas salah satunya, pembaruan yang sudah menjadi sorotan publik sejak dirancang dalam naskah akademik. Rapat Paripurna yang dilaksanakan 2016, DPR begitu yakin bahwasannya dengan adanya Dewan Pengawas mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Opini yang berkembang, terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK. Independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden, pembatasan sumber penyidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara tahap penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup><https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk> diakses 06 Januari 2020 20.00. Diakses kembali pada 31 Juli 2022, 21:23

**C. UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR KEBERADAAN  
DEWAS**

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara

perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>113</sup>

yang kemudian di ubah dan di tambahkan pada undang-undang nomor 19 tahun 2019 menjadi :

#### Pasal 12B

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 12

- 3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>114</sup>

#### Pasal 21

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
    - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
    - b. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota; dan
  - b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12 B

- 3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
- 4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.<sup>115</sup>

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37A

- 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
- 2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- 3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>116</sup>

#### Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 A

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>117</sup>

#### Pasal 37C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 37D

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 B

- pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
  - h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
  - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
  - k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
  - l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>118</sup>

#### Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 D

- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

119

#### Pasal 37F

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37E

- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>120</sup>

## D. Tinjauan Hukum Islam

### a. MASHLAHAH

Mashlahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata shalaha (صَلَحَ) penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dan kata buruk atau rusak. Mashlahah adalah mashdar dengan arti kata sholeh dengas) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam a menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Adapun mashlahah secara definitif antara lain yang dikemukakan Al-Ghazali sebagai berikut. **المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ**

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37F

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Adapun Al-Khawarizmi mendefinisikan:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menyalakan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' atau adat dalam bentuk ibadah, Sejalan dengan tugas KPK bahwasana kpk menjalankan tugas sebagai lembaga anti rasuah dimana dengan tugas tugas tersebut menjaga stabilitas ekonomi Negara terutama masyarakat.

#### **b. MASHLAHAH (PEMBAGIAN)**

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan ke-maslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu
  - a. *Mashlahah Adh-Dharuriyah*, dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
  - b. *Maslahah Al-Hajjiyah*.
  - c. *Mashlahah At-Tahsiniyah*.
2. Dilihat dari segi kandungan mashlahah, dibagi kepada: (a) *Mashlahah Al-'Ammah* dan (b) *Mashlahah Al-Khashshah*.

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi: (a) *Mashlahah Ats-Tsabitah* (b) *Mashlahah Al- Mutaghayyirah*.
4. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' dibagi: (a) *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, (b) *Mashlahah Al-Mulghah*, dan (c) *Maslahah Al-Mursalah*.

#### d. MASHLAHAH AL-'AMMAH

Mashlahah Al-'Ammah (الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ) adalah ke-mashlahat-an yang untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangka kepentingan orang banyak. Ini menyangkut kepentingan orang banyak (umat) kehadiran kpk menjadi symbol perlawanan akan tindak kejahatan besar, yaitu menyangkut keuangan Negara, dan pendapatan Negara masih bergantung pada pajak yang di hasilkan dari semua warga Negara atau di sebut amah dalam teori ini.

#### e. MASHLAHAH ADH-DHARURIYYAH

adalah untuk (الضَّرُورِيَّةُ الْمَصْلَحَةُ) Mashlahah Adh-Dharariyyah kemashlahat-an yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Ke-mashlahat-an ini ada lima, yaitu:

1. memelihara agama,
2. memelihara jiwa,
3. memelihara akal,
4. memelihara keturunan, dan
5. memelihara harta.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan mu'amalah (lihat dharuriyyah).<sup>121</sup>

Bahwa dalam masalah darurat ada 5 konsep yang salah satu poinnya adalah menjaga harta dan konsep hukum Islam yang telah dijelaskan bahwasanya lembaga anti-rasuah KPK sudah sepantasnya dibutuhkan di sebuah Negara, demi harapan menjaga stabilitas ekonomi karena kepentingan umum.

Dengan tugas KPK tersebut sudah sepantasnya mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang memerlukan proses yang cepat tanpa ada regulasi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengharuskan Penyidikan, penyelidikan, dan pengungkapan harus melewati perizinan dari Dewan Pengawas secara tertulis, dengan hal

---

<sup>121</sup> Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, Juli 2005, Hlm. 200-202



tersebut di takutkan akan ada tumpang tindihnya kepentingan yang berakibat tidak maksimalnya kualitas kerja KPK.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. ANALISIS YURIDIS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

Komisi Pemberantas Korupsi sebagai satu-satunya lembaga pemberantas korupsi, tentu memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat enam tugas utama yang harus dilaksanakan. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:<sup>122</sup>

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koodinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

---

<sup>122</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diatas, selain memperhatikan pasal 6 UU NO. 19 Tahun 2019 agar berjalan dengan efektif dan dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan hukum yang secara eksplisit tercantum dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12A, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana penjelasan, berikut :

#### **1. Kewenangan Dalam Tindakan Pencegahan**

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu *pertama*, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. *Kedua*, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. *Ketiga*, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. *Keempat*, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kelima*, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Keenam, melakukan kerjasama bilateral dan

multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>123</sup> Dan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK.<sup>124</sup>

## **2. Kewenangan dalam Pelaksanaan Tugas Koordinasi dengan Instansi lain**

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan hukum berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu<sup>125</sup> *pertama*, mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga*, meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait. *Keempat*, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>123</sup>Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>124</sup>Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>125</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kelima, meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Kewenangan dalam Melaksanakan Tugas Monitor Terhadap Penyelenggara Negara**

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan hukum berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu<sup>126</sup> pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

### **4. Kewenangan dalam Supervisi Terhadap Instansi yang Bertugas Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antarlain yang menyatakan

---

<sup>126</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>127</sup>

Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 10A ayat (1) 41 yang menyatakan “dalam melaksanakan wewenang sebagai mana diatur dalam pasal 10 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,<sup>128</sup> Komisi Pemberantasan korupsi diberi kewenangan yang diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, atau penyelenggara negara; dan/atau

---

<sup>127</sup>Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>128</sup>Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>129</sup> Pasal 11 ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan.<sup>130</sup> Pasal 11 ayat (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud ayat (2). Dalam hal melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi penetapan atau putusan pengadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak disalahgunakan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup>Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>130</sup>Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>131</sup>Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Adapun Ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membebaskan 42 kewajiban-kewajiban kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:<sup>132</sup>

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenang berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>132</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam politik hukum, mencakup 3 (tiga) hal yang dapat digunakan untuk mengupas politik hukum suatu peraturan perundang-undangan yakni, pertama, kebijakan negara atau garis resmi yang dapat kita jumpai dalam naskah akademik rancangan suatu peraturan perundang-undangan, kedua, tarik menarik kepentingan politik, sosial, budaya atas lahirnya suatu peraturan, dan ketiga, penegakan hukum di lapangan.<sup>133</sup>

Secara faktual, proses pembentukan Perubahan Undang-Undang KPK dilaksanakan secara tertutup, maka telaah politik hukum Perubahan Undang-Undang KPK akan difokuskan kepada garis resmi kebijakannya yang diambil dari naskah akademik Perubahan Undang-Undang KPK serta perbandingan dengan pasal yang telah diundangkan. Di dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang KPK, dijelaskan bahwa perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa sebagian dari muatan Undang-Undang KPK yang lama adalah Inkonstitusional.

Maka, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap muatan (baik yang berkaitan dengan norma hukum acara pidana maupun norma hukum pidana dasar) dari Undang-Undang KPK terhadap Konstitusi dan Undang-Undang lainnya. Politik hukum perubahan Undang-Undang KPK dapat dilihat dari perubahan materi peraturan yang ada di dalamnya dan alasan

---

<sup>133</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009) hal. 4

perubahannya yang ada dalam naskah akademiknya. Perubahan tersebut antara lain:

### **1. KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif**

Kedudukan KPK sebagai rumpun eksekutif ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 perubahan UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”<sup>134</sup>

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”<sup>135</sup> Penegasan kedudukan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif ialah dikarenakan mengikuti amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kedudukan KPK. Adapun hal ini beberapa kali telah menjadi obyek pengujian materiil di MK. Namun MK tetap pada putusannya yakni memutuskan bahwa kedudukan KPK adalah di bawah rumpun Eksekutif.

---

<sup>134</sup>Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>135</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada mulanya KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena adanya kekecewaan terhadap kinerja lembaga pemberantas tindak pidana korupsi sebelumnya (kepolisian dan kejaksaan).<sup>136</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya KPK adalah sebagai bentuk ketidakmampuan teori trias politica dalam menghentikan rezim otoriter sehingga perlu dibentuk lembaga anti rasuah yang bersifat independen. Sebelumnya, KPK dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 jelas kiranya didudukkan dalam lembaga negara yang bersifat independen. Hal ini ditegaskan pula dalam empat putusan MK yakni Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, 19/PUUV/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUUIX/2011.

Meskipun putusan-putusan di atas telah menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang independen, akan tetapi putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan 40/PUU-XV/2017 seakan menganulir kedudukan KPK tersebut. Dalam pertimbangannya, mahkamah mengamini bahwa dalam perkembangan dan perspektif hukum tata negara modern, terdapat bentuk lembaga negara yang dibentuk namun tidak termasuk ke dalam rumpun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>137</sup> Kendati demikian, mahkamah

---

<sup>136</sup>Ismail Aris, *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Persepektif New Separation of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUUXV/2017)*, Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 1, 2018, hal. 99-100.

<sup>137</sup>Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam ratio decidendi, Nomor 3.19 Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017

berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah rumpun Eksekutif.

Hal ini dikarenakan Mahkamah mencermati Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum Efektif dan Efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Maka berpijak dari *konsiderans a quo*, maka Mahkamah menyimpulkan bahwa lembaga pemerintah yang dimaksud dalam konsiderans tersebut adalah kejaksaan dan kepolisian yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dibentuklah KPK yang dikonstruksikan memiliki sebagian tugas dan fungsi dari kejaksaan dan Kepolisian.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran KPK adalah sebagai sebuah trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan.<sup>138</sup> Dengan argumentasi tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa KPK sebenarnya merupakan lembaga yang berada dalam tataran eksekutif, yang melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

---

<sup>138</sup>Kutipan Hakim dalam pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 269.

Kendati dalam ranah eksekutif, Mahkamah berpendapat bahwa KPK masih memiliki sifat independen yang dimaknai bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Melihat hal tersebut di atas, telah terang bahwa ketika Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang secara *vis a vis* dihadapkan dengan pilihan membawa KPK sebagai *state auxiliary* organ yang berada di bawah domain eksekutif atau sebagai *independent agencies* yang seutuhnya dengan tidak dibawah kekuasaan manapun baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pilihan dari Mahkamah dan pembentuk undang-undang adalah pada pilihan pertama.

Alasan mengapa KPK diletakkan dalam rumpun eksekutif disampaikan oleh Agus Hariadi selaku perwakilan pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan pada hari Selasa 3 Februari 2020.

Agus menjelaskan bahwa diletakkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif selain dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hal ini juga merujuk pada Pasal 6 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Bahwa dalam pasal

tersebut terdapat kewajiban bagi negara pihak untuk mengusahakan adanya badan atau badan-badan yang mencegah korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum dari negara pihak. Kemudian, negara pihak harus memberikan kemandirian yang diperlukan oleh badan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya agar pelaksanaannya dapat lebih efektif.

Merujuk kedua hal di atas, pemerintah sebagai negara pihak memiliki kewenangan untuk membentuk dan menempatkan KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang disesuaikan dengan sistem hukum negara, yakni dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>139</sup> Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR melalui kewenangannya bermaksud mendesain KPK agar mudah dilakukana pengawasan sesuai dengan prinsip *check and balances* dengan cara mendudukkannya di rumpun Eksekutif.

Dengan didudukkannya KPK dalam rumpun eksekutif, maka KPK memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Salah satu bentuk *check and balances* yang dimaksud khususnya menjadikan KPK sebagai subjek penggunaan hak konstitusional DPR termasuk dan tidak terbatas pada hak angket.<sup>100</sup> KPK

---

<sup>139</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi kostitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pada 3 Februari 2020, hal. 8.

didudukkan sebagai *state auxiliary agencies* atau lembaga negara pembantu dalam rumpun eksekutif, dalam hal ini sebagai lembaga negara pembantu Presiden di bidang penegakan hukum.

Pembentuk Undang-Undang menganggap tidak akan ada persoalan terhadap *independensi* kemandirian dalam diri KPK, dikarenakan desain kemandirian *independensi* yang dimiliki oleh KPK ada pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>140</sup> Konsekuensi dari didudukkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif salah satunya adalah peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak direncanakan dalam naskah akademik. Namun perubahan ini dimuat dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.” yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 24 yang berbunyi, “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, sebagai konsekuensi dari kedudukan KPK dalam ranah eksekutif.

---

<sup>140</sup>Latar belakang dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang salah satu isinya ialah menafsirkan bahwa DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya terhadap KPK termasuk hak angket karena KPK merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam domain eksekutif.



Hal ini diatur demikian didasarkan pada Pasal 5 UNCAC bahwa negara pihak dengan prinsip dasar dan sistem hukumnya wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala. Dikarenakan didudukkannya KPK dalam rumpun eksekutif, maka pembentuk undang undang berpendapat bahwa pegawai KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai langkah tindakan evaluasi secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan instrumen hukumnya.<sup>141</sup>

Terdapat beberapa analisis terkait politik hukum pembentuk undang-undang meletakkan KPK dalam rumpun eksekutif, bahwa jika melihat kembali Pasal 6 ayat (2) UNCAC,<sup>142</sup>

*“Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.”*

---

<sup>141</sup>Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/ PUU-XV/2017, hal. 12

<sup>142</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption, 2003

Artinya : Negara pihak wajib memberikan *independensi* yang diperlukan oleh lembaga anti korupsi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan secara efektif dan bebas dari pengaruh manapun.

Hal ini termasuk pula *material resources* dan staf khusus yang diperlukan. Sehingga dengan demikian sejatinya timbul kontradiksi atas alasan mengapa KPK diletakkan dalam rumpun eksekutif dengan hal yang justru menjadi dasar pertimbangan pemerintah dan DPR dalam pementukan Undang-Undang a quo. Meletakkan KPK ke dalam ranah eksekutif justru membuat KPK sangat terikat kepada kekuasaan. Hal ini terlihat sangat mencolok dalam hal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam Jakarta *Principles for Anti-Corruption Agencies* (Jakarta *Principles*) pun diatur lima belas prinsip-prinsip dasar komisi negara anti korupsi, yakni salah satunya adalah prinsip otoritas terhadap sumberdaya manusia termasuk pula kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan staf atau pegawainya melalui prosedur internal yang jelas dan transparan.<sup>143</sup>

Logikanya apabila pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang melandaskan politik hukum, maka seharusnya KPK justru diberikan kewenangan untuk mengelola pegawainya sendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, atau bahkan menjadikan KPK sebagai *Independent agencies* yang tidak termasuk dalam kekuasaan

---

<sup>143</sup>Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta : Adammssein Media, 2017) hal. 63

manapun. Bahkan salah satu bentuk lembaga pemberantas korupsi yang efektif adalah yang berbentuk lembaga negara independen.<sup>144</sup>

Artinya pembentuk undang-undang secara sadar mengabaikan fakta bahwa di saat yang sama, terdapat tren yang sudah cukup lama dilakukan oleh negara-negara untuk meniggalkan teori *trias politica* dan membentuk lembaga negara yang independen tidak dibawah kekuasaan apapun untuk menyeimbangkan pembagian kekuasaan negara, yang bahkan sebagian negara-negara seperti Singapura, Amerika, dan Hongkong memasukkan lembaga negara independen ke dalam konstitusi mereka.<sup>145</sup>

## **2. Kewenangan Penyadapan**

Kewenangan penyadapan dalam Pasal 12 ayat (1) butir a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 sebelumnya, mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>146</sup> Kewenangan penyadapan oleh KPK merupakan kewenangan yang teramat besar. Sehingga perlu untuk diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>144</sup>Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta : Adammssein Media, 2017) hal. 47

<sup>145</sup>Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta : Grafindo Press, 2006) hal. 2

<sup>146</sup>Pasal 12 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam tinjauan Politik Hukum yang di sampaikan Oleh mahfud MD bahasanya pembangunan hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kewenangan penyadapan sudah di Undangkan bahwa Lembaga KPK mempunyai kewenangan tersebut karena menyangkut Kejahatan Besar, begitupun kebutuhan akan perangkatkat lembaga untuk mencari Informasi secara lengkap dan detail terhadap Terduga Korupsi, hanya saja Hal perlu di Perhatikan tentang Hak dan kewajiban Bagi Tersanagka, seperti dalam lembaga Anti Rasuah BPR Malaysia, dimana Terduga Tidak akan terEkspose oleh Media masa sebelum di ditetapkan sebaga Tersangka.

Namun bukan berarti permasalahan di atas bisa dengan menghadirkan Regulasi baru seperti di adakannya dewan pengawas dalam lembaga yang bekerja juga sebagai Pengawas Sehingga dengan teori Politik Hukum pada Poin ini, kebutuhan Akan adanya Dewan pengawas tidak menjadi Hal yang di perlukan pada lembaga anti korupsi atau KPK.

Rencana pengaturan dalam naskah akademik perubahan UU KPK adalah penyadapan harus dilaksanakan sesuai dengan *due process of law* (suatu proses hukum yang baik), dimana KPK harus tetap meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik KPK dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin, apabila dalam keadaan mendesak,

harus meminta izin tertulis paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan.

Perlu diatur pula pelaporan kepada pimpinan KPK setiap bulan dan penyadapan dapat dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah dikeluarkannya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyadapan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama serta harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK maksimal 14 hari setelah penyadapan. Serta pengaturan untuk memilah pembicaraan seperti apa yang dapat direkam.<sup>147</sup>

Pembentuk undang-undang dalam rencana muatan perubahan UU KPK dalam Naskah Akademik tersebut tentu memiliki beberapa maksud. *Pertama*, adanya keinginan untuk memperkuat KPK dengan menguatkan keabsahan atau legalitas pelaksanaan penyadapan, dimana penyidik KPK harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan *due process of law*. *Kedua*, mempermudah proses penyadapan apabila terdapat kondisi mendesak dan perpanjangan izin penyadapan.

*Ketiga*, adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dari seseorang yang disadap dengan mengamanatkan untuk mengatur batasan apa saja materi yang dapat direkam. Sehingga arah kebijakan

---

<sup>147</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 53.

kewenangan penyadapan adalah untuk memangkas birokrasi, perlindungan privasi, dan penerapan *due process of law*. Pada faktanya dalam perubahan UU KPK, arah kebijakan tersebut tidak tercerminkan, bahkan sangat jauh dengan yang direncanakan dalam naskah akademik. Dalam Pasal 12B Jo. 12C perubahan UU KPK, mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan dari pimpinan KPK paling lama 1 x 24 jam dihitung sejak permintaan diajukan. Kemudian pelaporan penyadapan oleh penyidik dilakukan secara berkala dan terhadap penyadapan yang telah selesai dilaksanakan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK. Lama waktu penyadapan maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak izin diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, dan tidak ada mekanisme keadaan mendesak dalam penyadapan seperti dalam naskah akademik.<sup>148</sup>

Pengaturan dalam pasal 12B ayat (1) jo. 12C ayat (2) perubahan UU KPK yang mengatur bahwa dalam hal penyadapan harus dimintakan izin kepada Dewan Pengawas dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas. Hadirnya kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin

---

<sup>148</sup>Pasal 12B Jo. 12C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyadapan, justru menegaskan peran pengadilan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian, dalam perubahan UU KPK juga tidak diatur adanya mekanisme keadaan mendesak. Namun, pengaturan dalam Pasal 12D Perubahan UU KPK telah mencerminkan arah kebijakan melindungi privasi subyek penyadapan. Dimana dalam Pasal 12D dimaksud, telah diberi batasan obyek penyadapan dan sanksi pidana terhadap pejabat atau orang yang menyimpan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Perubahan UU KPK berlaku.

Alasan mengapa pembentuk undang-undang mengubah perizinan penyadapan yang tadinya dimintakan ke pengadilan kemudian diubah dengan harus dimintakan perizinan melalui dewan pengawas adalah untuk memberikan kepastian hukum secara adil serta pelakuan yang sama di depan hukum. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>149</sup>

Artinya izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu tindakan

---

<sup>149</sup>Sjahan Basah, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 198.

yang pada dasarnya ilegal/dilarang. Berdasarkan pengertian tersebut, ketentuan dalam Pasal 12 sebelum perubahan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Hal ini termasuk pula terkait penghapusan mekanisme keadaan mendesak. Mekanisme keadaan mendesak yang memungkinkan penyelidik, atau penyidik melakukan penyadapan kepada seseorang, dapat menimbulkan ketidaksetaraan di depan hukum. Hal ini dikarenakan ada individu yang disadap berdasarkan izin dari pengadilan, namun disisi lain ada pula individu yang disadap tanpa izin. Sehingga hadirnya Pasal 12B, 12C, dan 12D bertujuan untuk menyempurnakan substansi kewenangan penyadapan agar sesuai dengan kaidah hukum.<sup>150</sup>

Kemudian proses izin penyadapan yang sesuai dengan *due process of law* yakni pemberian izin dalam hal-hal yang terkait penegakan hukum yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan, dalam hal ini diubah dan kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan tersebut diberikan kepada Dewan Pengawas KPK. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang mendudukkan undang-undang KPK sebagai *lex specialis*.

Hadirnya Dewan Pengawas dimaksudkan untuk menerapkan pola *check and balances* dalam kelembagaan KPK. Kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara, namun saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling sinergi yang dari satu

---

<sup>150</sup>Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi konstitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, hal. 10.



kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Maka dengan demikian meskipun tidak mendapatkan izin dari pengadilan, dengan dikeluarkannya izin oleh Dewan Pengawas, maka suatu proses penyadapan telah dikategorikan sesuai dengan *due process of law*.

Terdapat kritik dalam kaitannya dengan politik hukum pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin melakukan penyadapan. Dengan hadirnya kewenangan tersebut ke dalam Dewan Pengawas, konsekuensinya adalah waktu yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut menjadi semakin lama.<sup>151</sup> Akibatnya hal-hal yang membutuhkan respons yang cepat harus dilakukan dalam proses yang lebih panjang untuk dapat melakukan tindakan.

Biasanya hal ini terkait dengan OTT, atau upaya penangkapan, atau pencarian orang. Sehingga dengan adanya proses perizinan tersebut ditambah tidak adanya mekanisme keadaan mendesak, maka akan menjadi hambatan tersendiri terhadap kinerja KPK mengingat adanya potensi bukti penting yang akan hilang serta terjadinya kebocoran.

---

<sup>151</sup>Kesaksian Novel Baswedan dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 September 2020, hal. 20.

### 3. Kewenangan Penuntutan

Didalam Undang-Undang KPK sebelum perubahan, kewenangan penuntutan diatur dalam Pasal 6 huruf c “bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas : “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dan Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam hal menjalankan tugas supervisi, maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>152</sup>

Hadirnya kewenangan tersebut dinilai menimbulkan permasalahan berupa tumpang tindihnya kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dengan KPK. Kewenangan penuntutan awalnya dimiliki oleh Kejaksaan. Secara implisit kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan diatur di dalam Undang-Undang Dasar.<sup>153</sup> Kejaksaan sebagai penyandang asas *dominus litis*<sup>154</sup> dan KPK yang diatur melalui *lex specialis* tentu membuahkan dualisme kewenangan. Kemudian, dalam kajian Undang-Undang KPK sebelum perubahan, terdapat permasalahan bahwa apabila tugas KPK untuk

---

<sup>152</sup>Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>153</sup>Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 j.o Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman

<sup>154</sup>*Asas dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan secara etimologi berasal dari kata dominus yang berarti pemilik dan litis yang berarti gugatan. Artinya, Kejaksaanlah yang memegang kendali suatu perkara. Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan.

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masih tetap diutamakan, maka hanya akan menimbulkan persaingan antar lembaga penegak hukum.

Dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang KPK, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menghapuskan kewenangan penuntutan oleh KPK atas dasar permasalahan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan terkait kewenangan penuntutan pada mulanya adalah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan mengembalikan kekuasaan penuntutan secara penuh kepada Kejaksaan.

Namun dalam Perubahan Undang-Undang KPK, arah kebijakan yang dipilih ialah tetap memberikan kewenangan penuntutan kepada KPK namun ditegaskan bahwa penuntut pada KPK harus melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan mengacu pada *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong. ICAC Hongkong tidak memiliki kewenangan untuk penuntutan.<sup>155</sup> Kewenangan tersebut seluruhnya dimiliki oleh kejaksaan. Meskipun demikian, hal yang dicontoh oleh pembentuk undang-undang adalah ruh agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari suatu lembaga. Bahwa KPK tetap memiliki kewenangan penuntutan namun harus disertai dengan koordinasi dengan lembaga lainnya.

---

<sup>155</sup>Cynthia Dewi Kusumastuti dan Ismunarno, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Recidive, Volume 4 No. 3, 2015, hlm. 281

#### **4. Pemberian Kewenangan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

Dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, diatur bahwa KPK tidak berwenang untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Maksud dari ketentuan ini adalah penghormatan terhadap asas *presumption of innocent* dan hak asasi manusia karena penetapan tersangka harus ditemukan 2 (dua) alat bukti terlebih dahulu. Pada praktiknya, sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dilakukan dengan cara pra peradilan.

Di dalam pra peradilan hakimlah yang memutuskan apakah sudah terpenuhi atau tidak kelengkapan 2 (dua) alat bukti tersebut, sehingga tidak diperlukan adanya ketentuan mengenai SP3. Ketentuan ini sangat berbeda dengan yang diatur di dalam KUHAP.<sup>156</sup> Penyidik dapat mengehentikan penyidikan apabila penyidik tidak memiliki cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan sebuah tindak pidana. Pada kenyataannya, tidak ada kewenangan untuk menerbitkan SP3 oleh KPK menimbulkan permasalahan sehingga Pembentuk UU bermaksud untuk menambahkan kewenangan tersebut ke dalam KPK.

Alasan harus diaturnya kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 adalah sebagai alat kontrol apabila terjadi kesalahan dalam proses penyidikan

---

<sup>156</sup>Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan penyelidikan oleh penyidik KPK. Sehingga ketika penyidik tidak memiliki cukup bukti permulaan atau alasan-alasan lain seperti yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP maka tidak perlu menunggu adanya pra peradilan. Selain hal tersebut di atas, alasan harus diaturnya kewenangan menerbitkan SP3 adalah mengindahkan asas kepastian hukum dan Asas Presumption Of Innocent kepada tersangka. Pasalnya, tanpa kewenangan SP3, KPK akan terjebak untuk terus melanjutkan perkara meski kurang bukti. Pada praktiknya KPK pernah menetapkan seseorang dalam status tersangka selama bertahun-tahun. Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu dihitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Didalam sidang mahkamah kosntitusi perihal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah juga menegaskan alasan pemberian kewenangan mengeluarkan SP3 bahwa kewenangan pemberian SP3 bertujuan untuk mendukung kepentingan dari perspektif terdakwa di mana terdakwa akan memperoleh kepastian terhadap status hukumnya mulai penerbitan dan pemberian SP3.<sup>157</sup> Kemudian meskipun suatu kasus proses hukumnya telah mendapatkan SP3, namun apabila ditemukan alat bukti baru, maka seseorang dapat ditetapkan tersangkanya kembali.

## **5. Pembatasan Pelimpahan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 belum diatur secara terang tentang pelimpahan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ke kepolisian dan kejaksaan. Bahwa dalam Undang-Undang sebelum perubahan, hanya dijelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara

---

<sup>157</sup>Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi kostitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, hal 38.

paling sedikit 1 (satu) Milyar Rupiah Oleh karenanya, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menambahkan aturan terkait pelimpahan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ke kepolisian dan kejaksaan atas perkara dibawah 1 (satu) milyar dan/atau ditemukannya pidana umum. Adapun arah kebijakannya adalah untuk meringankan beban kerja KPK dan memberikan batas yang jelas terkait kasus mana yang harus dan tidak harus ditangani oleh KPK, sehingga KPK dapat fokus kepada kasus korupsi yang seharusnya ditangani olehnya.

Hal ini dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa berwenang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian paling sedikit satu miliar rupiah. Apabila hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

Beralih kepada tugas, fungsi dan kewenangan KPK, salah satu asas yang harus dihadirkan dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kedayagunaan dan kehasilguna. Asas tersebut selaras dengan konsep tiga prinsip nilai hukum, dimana suatu peraturan

perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan manfaat yang akan didapatkan. Oleh karenanya menjadi sangat penting adanya kajian terkait bagaimana analisis yang timbul akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Setelah penulis mengkaji dan menganalisis sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, terdapat perubahan yang signifikan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menuju regulasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagaimana berikut ini :

**Tabel 3.1 Undang-Undang KPK Sebelum dan Sesudah Revisi**

<b>Perihal</b>	<b>UU No. 30 Tahun 2002</b>	<b>UU No. 19 Tahun 2019</b>	<b>Keterangan</b>
Kedudukan KPK	KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan Pengawas.
Susunan Kelembagaan KPK	Terdapat tim penasihat yang berjumlah 4 anggota	Masuknya Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.	Hilangnya ketentuan mengenai keberadaan tim penasihat, selanjutnya dihapus.
Tugas	Pimpinan KPK adalah	Pimpinan KPK	Pasal 21 ayat (4)



Pimpinan KPK	penyidik dan penuntut umum	bersifat kolektif kolegiat	terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administratif saja.
Penanggung Jawab	Pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi	Dihapus	Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan
Dewan Pengawas	-	Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F dan Pasal 37G.	Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
Aturan Penyadapan	-	Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas	Izin didapatkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya	Dalam proses penyidikan, penyidik	Dewan Pengawas disini.

*Sumber : UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019*

## **E. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019**

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengawasi aktivitas dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi terutama dalam hal penyadapan. Dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang KPK dijelaskan bahwa hadirnya KPK sebagai *State Auxiliary* organ tentu membutuhkan pengawasan. Tanpa pengawasan yang efektif, tentu KPK akan sangat rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) serta penyimpangan. Dewan Pengawas akan mengawasi segala tindakan penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana sehingga diharapkan tidak ada *Under Performance* dan pelemahan KPK secara internal, Kemudian konsep dari Dewan Pengawas sendiri hanya mengawasi kinerja dan tidak berwenang mengintervensi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Sehingga dengan tidak masuknya kewenangan Dewan dalam hal Tugas KPK dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan lahirnya Dewan Pengawas adalah semata-mata untuk menjaga agar tidak ada pelemahan KPK dari internal, sehingga performa KPK dalam memberantas korupsi semakin baik serta tetap memberikan *Independensi* secara penuh kepada KPK dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan Berdasarkan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2019 juga dijelaskan secara detail mengenai tugas, pokok dan fungsi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **1. Latar Belakang dibentuknya Dewan Pengawas KPK**

Pada hasil Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Salinan hasil Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) kini telah keluar ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. Dengan nomor Lembaran Negara 197 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.<sup>158</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi Undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan dalam tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persetujuan diambil dalam

---

<sup>158</sup>RUU KPK Diresmikan” <https://www.kalteng.antarnews.com>. Diakses pada 25 September 2022, pukul 22:24 WIB

rapat paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).<sup>159</sup>

Tahapan pengesahan ini dilakukan oleh seluruh anggota DPR dan perubahan ini telah di setuju oleh semua Dewan anggota yang hadir pada saat rapat. Pengesahan Revisi UU KPK ini mendapat sejumlah fraksi Partai Gerindra dan PKS, termasuk Demokrat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan salah satu anggota DPR yaitu Fahri Hamzah telah menerima penyerahan draft revisi UU KPK dari ketua Badan Legislatif yakni Supratman Andi Agtas. Diketahui draft revisi UU KPK ini telah mendapat beberapa penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pegiat anti korupsi yaitu itu KPK sendiri.

Meski begitu. Revisi undang-undang ini tetap dilanjutkan. Dan presiden sendiri sudah menyetujui beberapa point dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK. Dalam rapat ini, DPR juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan HAM ini memaparkan bahwa presiden telah menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2019.

---

<sup>159</sup>DPR resmi sahkan UU KPK” <https://m.cnnindonesia.com> diakses pada Diakses pada 25 September 2022, pukul 22:45 WIB

Dari hal ini maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan revisi undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK dan di sahkan pada saat rapat kali itu juga. Dari berbagai pro dan kontra yang terjadi terhadap polemik perubahan Undang-undang KPK. akhirnya presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di anggap sebagian besar publik hanya akan melemahkan Komisi anti rasuah.<sup>160</sup>

Berbicara dalam konferensi pers di istana negara, Presiden memaparkan dengan tegas bahwa rencana mengubah UU KPK merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah pun sudah mempelajari dokumen perubahan UU KPK. Presiden mengakui, payung Hukum KPK yang sudah ada sejak 17 tahun lalu memang perlu adanya penyempurnaan secara terbatas, sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin efektif. Dan presiden juga memaparkan bahwasanya beliau juga telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU yang di inisiasi oleh DPR.

Jokowi bahkan mengakui ketidak setujuannya terhadap beberapa substansi inisiatif DPR terkait revisi UU KPK yang dianggap berpotensi

---

<sup>160</sup>RUU KPK Diresmikan” <https://www.kalteng.antarnews.com>. Diakses pada 25 September 2022, pukul 22:24 WIB

mengurangi efektivitas tugas lembaga anti rasuah ini. Pada akhirnya inti dari paparan dan penjelasan presiden Indonesia itu adalah bahwa KPK harus memegang peranan sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus di dukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.<sup>161</sup>

Maka alasan dari pengesahan atau peresmian Revisi Undang-undang No 19 Tahun 2019 di landasi dengan perbaikan peraturan untuk KPK karena Undang-undang seblumnya sudah cukup lama dan di butuhkan pembaharuan peraturan kinerja Lembaga KPK agar lebih baik dan efektif dalam menjalankan kewenangannya, lagipun sebelum Undang-undang ini di revisi, cukup banyak dari kalangan lembaga pemerintahan yang merasakan ketakutan akan salah mengambil tindakan.

Seperti yang dipaparkan oleh mantan wakil presiden yakni Ir. Jussuf Kalla, maka undang-undang ini di revisi dengan harapan akan menciptakan kinerja dari lembaga yang bersangkutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih efisien dan efektif lagi dalam melakukan tindakan kinerja KPK. Namun adapula yang berpendapat bahwa Dewan Pengawas diadakan oleh pemerintah itu sendiri ialah sebagai *Check and Balances*. Aspek *Chek*

---

<sup>161</sup>DPR resmikan RUU KPK” <https://www.Cnbc.indonesia.com//> Diakses pada 25 September 2022, pukul 23:09 WIB

*and Balances* sering dijadikan sebagai kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu.

Secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* menyatakan ada tiga jenis model Lembaga Pengawas yaitu model Pengawasan Internal, Model Pengawasan Semi Internal dan Model Pengawasan Eksternal.

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam revisi UU KPK, maka dapat diketahui yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas ialah sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.

Di Indonesia mengenal yang namanya pembagian kekuasaan yaitu pengadopsian dari sistem nilai yang dikemukakan oleh John Locke trias politika namun itu yang dikembangkan adalah pemisahan kekuasaan sedangkan di Indonesia penerapannya dengan pembagian kekuasaan ini

Yang menjadi soal dalam regulasi yang lahir Dan ini juga yang menjadikan dominannya politik dalam regulasi pembentukan undang-undang karena mampu dipengaruhi dari berbagai pihak. Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang- undang adalah DPR yaitu lembaga legislatif Dan yang mengesahkan adalah Presiden.

Ketika Lembaga KPK yang Notabennya Berfungsi sebagai Penyeimbang dari Ketiga lembaga tersebut ketika di jadikan KPK ke dalam rumpun Eksekutive maka Kinerja KPK sudah tida jelas arah dan tujuannya, karena tugas Executive yang di sampaikan pada teori Trias politika sebagai lembaga Pembuat Undang Undang.

## **2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang No. 19 Tahun 2019, fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik dalam hal kinerja maupun kode etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan laporan



dari masyarakat. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat oleh Presiden yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis, namun didudukkan setara dengan Pimpinan KPK. Kedudukan yang tidak bersifat hierarkis tersebut menjadikan Dewan Pengawas KPK menjadi lebih Independen.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang KPK) tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain dari tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang lanjutan Undang-undang KPK untuk Perkara 59, 77, 79, 70, 62, 71, 73/PUU-XVII/2019 pada Rabu (23/9/2020) siang secara virtual.<sup>162</sup>

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatuhorang Panggabean, mengatakan: “Oleh karena itu Dewan Pengawas berpendapat, seharusnya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mencantumkan kewenangan dan status Dewan Pengawas agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat

---

<sup>162</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2> diakses pada 25 September 2022, pukul 21.00

Evaluasi Pimpinan KPK mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan,”<sup>163</sup>

Berdasarkan keterangan diatas ketentuan mengenai kewenangan Dewan Pengawas tidak diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan kewenangan dan kedudukan Dewan Pengawas. Berbeda dengan kedudukan dan wewenang yang tidak dijelaskan secara rinci, Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan pengawas memiliki tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37B Undang-undang No. 19 Tahun 2019. Dewan Pengawas bertugas:<sup>164</sup>

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Memberikan izin atau tidak memberikan bin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

---

<sup>163</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2> diakses pada 25 September 2022, pukul 21.00

<sup>164</sup>Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 7) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas membentuk organ pelaksana pengawas yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas membentuk

organ pelaksana pengawas yang selanjutnya dalam Perpres ini disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedudukan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Ketua Dewan Pengawas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenedral Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Kepala sekretariat Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, danl atau penyitaan;
- c) fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

- d) fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e) fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- f) fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- g) penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- h) pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **F. Kinerja lembaga KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi masih menempati peringkat tertinggi kepercayaan publik dalam hal penegakan hukum terutama kasus korupsi. Hal ini memang dipahami dari kenyataan bahwa banyak pencapaian positif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah terbilang sangat bagus meskipun belum sangat maksimal, seperti berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang paling menghebohkan masyarakat

adalah aki Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa pandang bulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Petinggi Partai Politik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat maupun Daerah.

Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya salah satu oknum Menteri yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ditengah kemelut penyelesaian penyebaran Covid-19.

Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, karena meskipun beberapa kasus telah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kinerjanya belum optimal, antara lain:

1. Akibat belum diimbangi kinerja aparat penegak hukum yang maksimal;
2. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang multitafsir, sehingga terkadang mempengaruhi kepastian dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan korupsi;
3. Sanksi hukum untuk pelaku tindak pidana korupsi masih dikatakan lemah sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat;
4. Masih tebang pilih dalam pemberantasan korupsi;

5. Pengungkapan korupsi banyak pada tataran eksekutif menunjukkan bahwa selama ini KPK lebih banyak bekerja pada korupsi birokrasi, sedangkan wilayah korupsi politik dan yudisial masih dianggap kurang;
6. keterbatasan sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sangat terbatas;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak didesain untuk menegakkan hukum korupsi di semua lini. Selanjutnya banyak kasus korupsi *birokratis* yang ditangani kejaksaan dan kepolisian mengalami kemacetan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengawasi secara serius setiap proses penegakan hukumnya. Karena dengan kewenangan itu, diharapkan penanganan kasus-kasus korupsi *birokrasi* yang ada di Indonesia akan lebih efisien dan tidak koruptif.<sup>165</sup>

Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, sehingga pemerintah menganggap perlunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tujuan untuk dapat memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi justru Perdebatan mengenai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini malah menimbulkan

---

<sup>165</sup>Adnan Sutopo, "Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi", Antikorupsi.org, <https://antikorupsi.org/id/news/peran-strategis-komisi-pemberantasan-korupsi> , diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 21:00

banyak perdebatan baru, terdapat banyak penolakan dari masyarakat, tak terkecuali akademisi yang berasal dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia yang telah melakukan tekanan publik. Tetapi, setelah melalui proses dan drama panjang mengenai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada akhirnya di sahkan pada tanggal 24 September 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa penghapusan terhadap pasal di dalam undang-undang lama dan beberapa penambahan pasal baru.

Beberapa poin di dalam pasal Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas utama sebagai pemberantas tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan analisis penulis, beberapa poin dalam pasal Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 berpotensi melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK. Salah satunya dengan ditambahkannya Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan “*Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)*”.

Pasal tersebut menggambarkan tujuan dari dibentuknya dewan pengawas. Kehadiran Dewan Pengawas KPK menurut analisis yuridis



penulis justru dapat melemahkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan riskan akan terjadinya perluasan wewenang oleh Dewan Pengawas, sebagaimana analisis yuridis penulis yang kontra terhadap kehadiran Dewan Pengawas KPK, sejatinya ada beberapa poin penting yang menjadi landasan penulis mengapa Dewan Pengawas KPK justru sebagai dasar pelemahan kewenangan KPK itu sendiri, sebagai berikut :

### **1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK dapat Menurunkan Indenpendensi Kelembagaan KPK**

Negara-negara sudah mulai beranjak dengan menerapkan *teori the new separation of power* yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman. Dalam teori tersebut dikenal cabang kekuasaan baru selain cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu cabang kekuasaan baru tersebut adalah lembaga negara independen/independent *agencies*. Jika teori ini digunakan untuk menelaah kedudukan KPK, maka meskipun KPK memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kekuasaan eksekutif, sejatinya KPK dapat saja dikategorikan sebagai lembaga negara independen.<sup>166</sup>

Kehadiran Dewan Pengawas seharusnya dibutuhkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan *tipikor*. Bukan menjadi

---

<sup>166</sup>Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Jakarta : Rajawali Press, 2019) hal. 48

penghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tentu saja mengawasi hal-hal yang bersifat etik moral. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari proses hukum dimana hal itu berada di dalam kewenangan dan ranah penyidik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atas persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>167</sup>

Pasal 12 B ayat (1) yang menyatakan “*Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas*”. Pasal ini dapat berpotensi mempengaruhi di dalam prosedural penanganan serta akan dianggap menghambat dan atau melampaui kewenangan KPK dalam penyadapan sebagai bentuk proses hukum untuk pengungkapan sebuah fakta atau peristiwa hukum, dimana kewenangan tersebut di atur di dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan*”.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup>CNN Indonesia, “KPK Tak Butuh Dewan Pengawas”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuhdewanpengawas>, diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 21:00

<sup>168</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Padahal sejak awal KPK sudah didesain sebagai *state auxiliary* organ atau lembaga negara pendukung yang bersifat *independen*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*” Kemudian pasal tersebut ditambah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa independensi KPK dibatasi pada pelaksanaan tugas dan wewenang dengan penambahan kehadiran Dewan Pengawas KPK<sup>169</sup>

Dewan pengawas diklaim berkewenangan sebagai bentuk pengawasan, namun akibat kewenangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh organ tersebut, hal ini dianggap sebagai bentuk pelemahan. Sebenarnya, tanpa adanya dewan pengawas, mekanisme pengawasan terhadap KPK pun telah dilakukan secara internal melalui Direktorat Pengawasan Internal dan dewan penasihat. Adanya lima orang pimpinan KPK juga merupakan bentuk saling mengawasi antar pimpinan yang bekerja secara kolektif dan kolegial. Bagi pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran akan diproses dengan dibentuknya komite etik. Sedangkan bagi pegawai atau penasehat KPK yang melakukan pelanggaran maka proses

---

<sup>169</sup>Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, 2019, hal. 34.

penyelesaiannya akan dilakukan melalui Dewan Pertimbangan Pegawai yang kemudian membentuk majelis etik. Hal ini menunjukkan dalam diri KPK sendiri telah adanya pengawasan yang baik.

Dalam tatanan tata Negara, sebagai lembaga independen, secara eksternal KPK juga sebetulnya sudah memiliki pengawasnya sendiri yakni dari rakyat dan perwakilannya yang berada di DPR. Karena itu ciri dari lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu pengawasannya langsung dari rakyat, secara sosial-politik, bukan dengan penambahan Dewan Pengawas KPK. Sehingga kehadiran dewan pengawas malah membuat suatu kerancuan, terutama dengan tugasnya yang seolah sangat berkuasa tidak hanya terkait etik internal KPK, namun juga kewenangan KPK keseluruhan.

Maka dari itulah memasukkan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pengawasan KPK merupakan kekeliruan yang mendasar. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah dikontrol dengan mekanisme Pengawasan baik dari segi internal maupun eksternal. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa penambahan beberapa pasal mengenai Dewan Pengawas KPK pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut telah menurunkan indenpedensi lembaga KPK.

## **2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat menurunkan Efektifitas Kinerja Lembaga KPK**

Kewenangan Dewan Pengawas untuk melakukan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeladahan, dan penyitaan merupakan kekeliruan yang mendasar pada pola pikir pembentuk undang-undang. Sejak kehadiran dewan pengawas dalam tubuh KPK, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini juga mulai menurun. Menurut survei yang dilakukan Indo Barometer pada awal tahun 2020, KPK menduduki peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik dengan raihan suara sebanyak 81,8 persen. Posisi KPK masih berada di bawah TNI dengan nilai 94 persen, Presiden dengan raihan 89,7 persen, dan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dengan 86,8 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya KPK selalu menduduki peringkat tiga besar.<sup>170</sup>

Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya diakibatkan birokrasi yang kental pada kinerja KPK saat ini sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih lambat dan rumit. Seharusnya efektivitas adanya Dewan KPK dapat meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana

---

<sup>170</sup>Hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara versi Indo Barometer, <https://www.dw.com/id/survei-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-turun-tni-di-peringkat-pertama/a-52496624>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19:00

korupsi, bukan menurunkan efektifitas kinerja KPK. Kelambatan yang terjadi dapat dilihat pada UU Nomor 19 Tahun 2019 ini mengenai proses penyidikan yang dilalui oleh KPK untuk melakukan penindakan, mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana harus menunggu izin dari Dewas KPK. Pada Pasal 47 ayat (1) UU KPK Revisi menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK.<sup>171</sup>

Kemudian, Pasal 47 Ayat (2) UU KPK Revisi menjelaskan bahwa Dewas KPK memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan izin tertulis; sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. UU KPK Revisi menekan berbagai tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Permohonan izin wajib dimohonkan kepada Kasatgas, Direktur penyidikan, deputy bidang penindakan, pimpinan KPK, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewas KPK. Pada hal penyadapan, penyidik KPK memiliki tugas untuk mengajukan surat izin terhadap dewan pengawas yang selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup>Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>172</sup>Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, izin tertulis penyadapan akan dikeluarkan oleh Dewas KPK paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam); terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jika dibandingkan pada UU KPK sebelum direvisi, untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu menunggu izin tertulis dari deputi pengawasan internal dan pencegahan; jika ada transaksi yang berpotensi terjadi transaksi korupsi, maka penyidik KPK cukup berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, proses penyidikan dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa didalam UU KPK Revisi, khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang berbelit-belit; dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, penggeledahan baru dilakukan KPK seminggu setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT). Padahal jika merujuk pada masa sebelumnya OTT dilakukan bersamaan dengan penggeledahan demi menemukan bukti secepatnya. Adapun data Perbedaan kinerja KPK sebelum dan sesudah

adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melibatkan Dewan Pengawas KPK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :<sup>173</sup>

**Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

**Tabel 3.2 OTT Korupsi Tahun 2017-2018**

No.	Jenis Penindakan	Tahun	Jumlah
1.	OTT	2017	19 kasus
2.	OTT	2018	30 kasus
Total			49 kasus

*Sumber : Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*

**Tabel 3.3 Penindakan Korupsi Tahun 2017-2018**

No.	Jenis Penindakan	Tahun	Jumlah
1.	Persidangan	2017	576 kasus
2.	Persidangan	2018	1.008 kasus
Total			1.584 kasus

*Sumber : Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa banyaknya jumlah kasus yang terungkap sebagai hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari data kasus pada tahun 2017 jumlah kasus dari OTT sebanyak 19 kasus, mengalami

---

<sup>173</sup>Anti Corruption Clearing House, *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19:00



peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 dimana dari OTT sebanyak 30 kasus. Dan kasus yang disidangkan pada tahun 2017 sebanyak 576 kasus, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 sebanyak 1.008 kasus yang disidangkan.<sup>174</sup> Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kinerja KPK pada saat sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berjalan efektif Dengan proses OTT dan Persidangan yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.

### **Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

**Tabel 3.4 OTT Korupsi Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Penindakan	Tahun	Jumlah
1.	OTT	2019	21 kasus
2.	OTT	2020	21 kasus
Total			42 kasus

*Sumber : Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*

**Tabel 3.5 Penindakan Korupsi Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Penindakan	Tahun	Jumlah
1.	Persidangan	2019	497 kasus

---

<sup>174</sup>Anti Corruption Clearing House, *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19:00

No.	Jenis Penindakan	Tahun	Jumlah
2.	Persidangan	2020	444 kasus
Total			941 kasus

*Sumber : Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*

Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kurang efektif hal ini berbanding lurus dengan data OTT dan kasus korupsi dalam rentang waktu 2019-2020. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa fenomena berbalik pada tahun 2019 kasus OTT mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebanyak 21 kasus, angka ini menjadi tidak berubah pada tahun 2020 sebanyak 21 kasus. Lalu mengenai yang diproses di pengadilan terlihat dari data kasus korupsi yang di proses di pengadilan dalam rentang waktu 2017-2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana dalam rentang waktu tersebut belum dilakukannya revisi terhadap Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019.<sup>175</sup>

Namun, data kasus korupsi yang di proses di pengadilan pada tahun 2019 sebanyak 497 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 444 kasus. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi penurunan angka prevalensi terhadap

---

<sup>175</sup>Anti Corruption Clearing House, *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19:00

jumlah kasus tindak pidana korupsi yang di proses di pengadilan, yang dimana dalam rentang waktu tahun 2019-2020 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai kewenangan dewan pengawas KPK.<sup>176</sup>

Sehingga berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kinerja KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Jadi, dari beberapa pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dinilai KPK memiliki beberapa kewenangan subjektif dan substansial yang cukup dan diberikan kepadanya. Hal tersebut dinilai dapat menjadi cara efisien oleh KPK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Maka, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menambahkan aturan izin dewan pengawasan KPK sebelum

---

<sup>176</sup>Anti Corruption Clearing House, *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19:00

melaksanakan pengeledahan, penyadapan, hingga penyitaan secara faktual sudah menghambat kinerja pemberantasan korupsi. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ada revisi UU KPK, pihak menjalankan pengeledahan sesuai dengan KUHAP. Berdasarkan KUHAP, dalam kondisi normal pengeledahan dilakukan atas izin pengadilan.<sup>177</sup>

Sementara dalam kondisi mendesak bisa dilakukan tanpa izin, namun setelahnya harus menyampaikan ke pengadilan. Proses pengeledahan ini terkait dengan mencari alat bukti dan tersangka, dengan adanya proses harus ada izin dan tidak diberikan ruang untuk melakukan tindakan terlebih dahulu, sekali pun hal mendesak, contohnya setelah OTT, ini menjadi hambatan. Fakta yang terjadi banyak hal yang dilakukan memang terhambat. Selain pengeledahan, proses penyadapan yang juga harus mengantongi izin dari Dewas KPK telah membuat proses pencarian bukti yang seharusnya menjadi berlarut-larut. Kemudian berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat dilihat bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK menghambat jalannya penyidikan, sehingga penindakan yang terjadi menjadi menurun dan tidak berjalan efisien dalam penindakan kasus

---

<sup>177</sup>Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

korupsi. Hal ini dikarenakan panjangnya proses yang ada sehingga akuntabilitas penyidikan oleh KPK tidak dapat terwujud.

### **3. Kedudukan Dewan Pengawas KPK jika di Pandang dari Teori Kepengawasan**

Kedudukan dewan Pengawas KPK jika di pandang dari teori Kepengawasan bahwasanya Kehadirannya di dalam suatu lembaga manapun termasuk lembaga KPK tidak Salah, hanya saja jika Hal tersebut berjalan seperti teori yang dikemukakan oleh Mc. Ferland Dalam Handaningrat memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut : *“Control Is The Process By Which An Executive Gets The Performance Of His Subordinates To Correspond As Closely As Possible To Chosen Plans, Order, Objectives, Or Policies”* Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.<sup>178</sup>

Setiap yang mempunyai kewenangan kebijakan harus Mempunyai pengawasan baik secara external maupun Internal pada suatu lembaga namun fungsi pengawasan hanya agar proses kebijakan yang akan di ambil harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah di undangkan, hal tersebut diharuskan karena menyangkut kepentingan bersama, namun jika

---

<sup>178</sup> Rahmawati Sururama dkk, Pengawasan Pemerintahan, Cv Cendikia Press 2020 Hlm 3

lembaga seperti KPK harus diawasi oleh internal Lembaga kpk itu sendiri maka itu menjadikan Inkonsisten terhadap undang undang KPK sendiri karena KPK di beri kewenangn yang luas hanya pada saat menjalankan tugas yaitu memberantas tindak pidana Korupsi dan bersifat Intelegen.

Pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda berpendapat, dewan pengawas yang direncanakan dibentuk di KPK dapat mengebiri kewenangan lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi. Oleh sebab itu, rencana pembentukan dewan pengawas melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus ditolak.

*"Saya melihat, kalau itu (dewan pengawas KPK) tujuannya mengebiri KPK, ya saya kira perlu ditolak," ujar Juanda dalam diskusi bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan untuk KPK?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).*

Meski demikian, perlu pula ditelisik lebih lanjut mengenai apa fungsi dan wewenang dewan pengawas KPK itu. Apabila, dewan pengawas diberikan fungsi dan wewenang menyangkut teknis penyelidikan dan penyidikan, tentu usulan itu harus ditolak. Namun, apabila dewan pengawas tidak menyentuh hal-hal teknis pemberantasan korupsi, maka boleh saja tetap dibentuk demi pengawasan kelembagaan. *"Dewan pengawas KPK boleh saja ada, tapi tidak bisa masuk ke hal teknis, misalnya menentukan izin penyadapan yang akan dilakukan KPK," ujar Juanda. "Kalau konteks*

kehadiran dewan pengawas untuk mengontrol proses hukum yang dilakukan KPK, supaya tidak ada proses yang sewenang-wenang, itu tidak apa-apa.

Namun, kalau memang maksudnya mengintervensi penentuan penyadapan, saya kira harus ditolak," lanjut dia *Salah satu fungsi dan wewenang dewan pengawas yang dinilai wajar, yakni mengawasi agar kinerja KPK berjalan sesuai undang-undang.* "Misalnya, mengawasi seperti apa proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK, seperti apa bantuan untuk kasus-kasus lama yang belum tertangani. apakah prosedurnya tidak melanggar undang-undang atau tidak, dan sebagainya," ujar Juanda. "Jadi, intinya konteks dewan pengawas itu membantu kinerja KPK, bukan mengebirinya," lanjut dia.<sup>179</sup>

Kebutuhan KPK sebagai lembaga Extra Ordinari Creem memang sepantasnya memiliki kewenangan Penyadapan, Penggeledahan, Penuntutan Terhadap Seseorang Yang diduga melakukan Korupsi dan hal tersebut Memiliki Pengertian Bahwa Lembaga KPK ini memang menangani pekara Khusus Korupsi, jikalau ada anggapan aka ada Kesewenang-wenangan lembaga KPK dalam Melakukan Hal-hal yang sudah di berikan Hak kepadanya maka itu hanya sebagaian elit tidak menyukai lembaga KPK bukan Berarti lembaga KPK melakukan Hal penyimpangan tersebut.

---

<sup>179</sup>Christoforus Ristiano, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/20232501/pakar-hukum-tata-negara-dewan-pengawas-kpk-boleh-saja-asalkan>

KPK disini hanya sebagai kepanjangan tangan oleh presiden Untuk melakukan tugasnya sebagai lembaga anti Korupsi, jikalau ada yang terduga Korupsi, itupun masih Mempunyai Hak Praperadilan dan hakim tipikor akan menentukan bersalah dan tidaknya terduga, KPK hanya mencari dan mengantarkan pada pihak Berwajib lainnya ketika menemukan Terduga Korupsi. Bener jika orang di dalam Keanggotaan Dewan Pengawas KPK adalah Orang-orang di pandang baik, namun Orang baik tersebut akan menjalankan Peraturan yang di Undangkan kepadanya sedangkan Mereka tidak ikut dalam pembuatan Undang-undang tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengapresiasi dipilihnya lima orang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris , Menurut Feri Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, mereka yang duduk di Dewas KPK adalah orang-orang yang baik. Hanya saja dibalik Dewas yang baik itu, ia menilai ada sistem yang buruk. *"Ibarat meja makan, tudung makananya bagus dan indah tetapi makanan di dalamnya basi. (Maksudnya) meski dewas diisi orang-orang baik, tapi sistemnya tetap buruk,"* Yang dimaksud Feri dengan sistem buruk yakni mengenai regulasi penanganan kasus korupsi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.



itu menyebut dalam UU tersebut terlalu banyak tahapan yang tidak perlu untuk melawan pelaku korupsi. Pasalnya, untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, KPK harus mendapat izin dari Dewas. "Jadi bukan di latar belakang figur yang mengisi jabatan Dewas, tetapi sistem yang terbangun dalam UU KPK yang buruk. Dimana terlalu banyak tahapan yang tidak perlu untuk melawan pelaku korupsi," ujar Feri.<sup>180</sup>

#### **4. Kedudukan Dewas Tidak Sesuai dengan Asas *Due process of law***

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuklah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki tugas antara lain: mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

---

<sup>180</sup> <https://telusur.co.id/detail/pakar-hukum-sebut-dewas-kpk-ibarat-tudung-saji-yang-tutupi-makanan-basi>

Salah satu kewenangan Dewan Pengawas yang menjadi sorotan ialah kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Kewenangan tersebut sangat berpotensi dapat mengganggu independensi dari KPK. Secara kelembagaan, Dewan Pengawas dibentuk berdasarkan penunjukan oleh lembaga eksekutif yakni Presiden. Mencampurkan kewenangan tersebut dengan penyusunan kelembagaan yang berdasarkan penunjukan oleh eksekutif merupakan ide buruk. Pasalnya hal tersebut dapat membuka peluang intervensi yang dilakukan oleh kekuasaan. Selain itu terbuka pula peluang goyahnya *independensi* Dewan Pengawas apabila yang dijadikan subyek penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan adalah ketua atau anggota Dewan Pengawas itu sendiri, atau bahkan keluarga dari Dewan Pengawas itu sendiri.

Kehadiran dewan pengawas dengan kewenangan tersebut di atas juga berimplikasi terhadap penerapan *due process of law*. Bahwa dengan kewenangan tersebut pada akhirnya dewan pengawas tidak hanya bertugas memberikan pengawasan tetapi juga dapat melakukan tindakan. Konsep *due process of law* merupakan konsep hukum yang menerapkan peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>181</sup> Artinya konsep *due process of law* menghendaki adanya proses peradilan yang menerapkan asas kesetaraan di

---

<sup>181</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang (PRESSindo : Yogyakarta 2010), hal 30.

depan hukum (*equity before the law*) melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga keadilan *substantif* dapat tercapai.<sup>182</sup>

Meskipun pada mulanya *due process of law* lahir sebagai reaksi terhadap perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa, namun jika dikontekskan dalam esensi lainnya, maka penegakan hukum harus juga sesuai dengan persyaratan *konstitusional* dan harus mentaati hukum atau secara sederhana, harus mencapai keadilan prosedural.

Persoalan yang timbul kemudian adalah pembentuk undang-undang menghendaki suatu lembaga baru yakni Dewan Pengawas KPK yang mengambil alih kewenangan terhadap pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Meskipun pembentuk undang-undang beralih bahwa dengan berdasarkan asas *lex specialis* yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka kewenangan tersebut menjadi suatu kewenangan yang sesuai prosedur, namun hal tersebut sejatinya belum tentu menghadirkan ruh dari *due process of law*.

Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan yang sejatinya merampas hak asasi seseorang sehingga membutuhkan *strict judicial scrutiny* atau pengawasan peradilan yang ketat. Pengawasan tersebut salah satunya berupa praperadilan. Dewan

---

<sup>182</sup>Kadek Erlina Wijayanthi dan Febriputra Surya Candra, *Laporan Penelitian Due Process Of Law dalam KUHP di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017,

Pengawas sebagai organ yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden merupakan bagian daripada rumpun eksekutif itu sendiri. Sehingga konsekuensinya adalah Dewan Pengawas dapat menjadi salah satu pihak termohon dalam pra peradilan.

Menjadi suatu hal yang rancu bila pemberi izin adalah pihak yang dipraperadilan. Berbeda halnya dengan Ketua Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum. Persoalan lain kemudian dapat muncul akibat adanya dua lembaga yang dapat mengeluarkan perizinan terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Kewenangan KPK untuk mengambil alih proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian akan menjadi rancu. Hal ini dikarenakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian dimintakan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, akan timbul ketidaksetaraan di depan hukum.

Hal ini dikarenakan penyidik dan penyidik di Kepolisian mengenal mekanisme keadaan mendesak terkait penyadapan. Artinya, dalam keadaan mendesak, penyidik dan penyidik di Kepolisian dapat melakukan penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu baru mendapatkan

perizinan dari ketua pengadilan.<sup>183</sup> Sehingga sangat mungkin ada dua orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi penanganan terkait penyadapan yang dialami oleh orang tersebut berbeda.

Sedangkan salah satu ruh dari *due process of law* ialah kesetaraan di depan hukum. Sehingga kewenangan pemberian izin terhadap penyadapan idealnya dimiliki oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan secara filosofi, pengadilan memiliki kewenangan tersebut dikarenakan dua aspek yakni, menjalankan peran *yudikatif* dalam konsep *trias politica* dan menjalankan peran yudikatif sebagai pengawas lembaga penegak hukum lainnya.<sup>184</sup>

Lahirnya undang-undang KPK yang baru dimana dalam undang-undng tersebut di adakannya dewan pengawas dengan tugasnya menawasi perizinan Proses maka hal tersbut tidak sejalan dengan tujuan hukum mencapai kemaslahatan, Tujuan Umum Perundang-Undangan (Maqishidat Tasyri'iyah) Syari' dalam menciptakan syari'at (undang-undang)

Kebutuhan Negara sakan kehadiran KPK sejalan dengan asas hukum islam yaitu asas Daruriyaah dimana asas tersebut memuat *Mashlahah Adh-Dharuriyah*, dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2)

---

<sup>183</sup> Lihat pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>184</sup> Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1, 2020, hlm. 33.

memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.

Dari kelima Konsep itu KPK mempunyai tugas sebagai memelihara harta atau menjaga harta Negara, dimana tujuannya agar terciptanya keadilan di tengah masyarakat, sejalan dengan Konsep hukum islam bahwa semua tujuan hukum adalah agar mencapai Maslahah atau kepentingan orang banyak, dengan tugas sebesar itu KPK sudah semestinya mempunyai Instrumen yang super dalam hal menangani kasus Korupsi , yaitu penyadapan, penggeledahan, penangkapan secara cepat tanpa adanya regulasi perizinan secara tertulis dari dewan pengawas diaman hal tersebut akan menghambat jalannya proses penangkapan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam kekuasaan eksekutif, selanjutnya UU No 19 Tahun 2019 atas Perubahan Ke-dua atas UU NO 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan sebagai pengawas yang Mengawasi Kinerja dari KomissimmPemberantasanmmKorupsi (KPK) dengan memiliki kewenangan yang tercantum pada Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai proses penyidikan (izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan).
2. Berdasarkan Analisis yuridis terhadap efektivitas Dewan Pengawas KPK dalam membantu kinerja KPK dalam UU No 19 Tahun 2019 membuktikan bahwa keberadaan Dewas KPK justru melemahkan KPK, dengan landasan *pertama*, Kedudukan Dewan Pengawas KPK dapat Menurunkan Indenpendensi Kelembagaan KPK, *kedua* Kewenagnan Dewan Pengawas KPK menurunkan Efektifias Kinerja

Lembaga KPK, dan *ketiga* Kedudukan Dewas Tidak Sesuai dengan Asas *Due process of law*.

## **B. Saran**

Kemudian berdasarkan pada simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Perlu adanya tinjauan kembali pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana Dewan Pengawas KPK tidak melakukan fungsi Pro Justitia melainkan hanya pada batas pengawasan kinerja saja.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menjalankan proses penyidikan dengan cepat untuk memberantas korupsi yang marak terjadi di Indonesia dengan dukungan dari segala pihak tanpa adanya penambahan kebijakan dari Dewan Pengawas sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adam Setiawan dkk, *Politik Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Penerbit CV. Pena Persada, Cetakan Pertama 2000.

Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta : Adammssein Media, 2017)

Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010.

Dr. Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia.*

Dr. Sahya Anggara, M. Si, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pustaka Setia Bandung.

Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi bersama KPK*, edisi kedua Penerbit: Sinar Grafika.

Hendra Kesuma, *Pembaharuan Kewenangan KPK*, (Bandung : Alumni Press), hal.15

Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Laks Bang (PRESSindo : Yogyakarta 2010).

Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta : Grafindo Press, 2006)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers 2019.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009)

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke 6 Jakarta Rajawali pers 2014.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Penerbit : Gramedia.

Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime)*, (Lhokoesemawe : Unimal Press, 2019).

Muhktar Yahya Dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung Al-Ma'rif, 1986

Peter mahud marzuki, penelitian hukum, edisi revisi, kencana, 2021.

Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H, *TEORI-TEORI HUKUM*, Setara Press 2018.

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2018).

Ramhawati Srurama, *Pengawasan Pemerintah*, Cendikia Press tahun 2020.

Ratnawati, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022)

Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta Asih Jaya.

Sjahan Basah, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

### **Jurnal**

Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1, 2020.

Cynthia Dewi Kusumastuti dan Ismunarno, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Recidive, Volume 4 No. 3, 2015.

Dzulkifli Syafar Nur dkk, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 1, Nomor 7, Desember 2020 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Website: <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>This work is

*licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Hari Agus Santoso Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB” Vol. 36 No. 3 November 2021.

Henry Hilmawan Wibowo, dkk, *Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X .

Ismail Aris, *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Persepektif New Separation of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUUXV/2017)*, Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 1, 2018.

Jovial Falah Parama, dkk, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Volume 4 No 1 Tahun 2021.

Kadek Erlina Wijyanthi dan Febripusoa Surya Candra, *Laporan Penelitian Due Process Of Law dalam KUHP di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017,

Karman Jaya dkk, *Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Jurnal Al-Qadai Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021*

Kesaksian Novel Baswedan dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Kurnia Ramadhana, Dkk, *Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember 2019-Juni 2020* Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia

Kutipan Hakim dalam pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 269.

Laporan ACCHA, “*Jejak Pemberantasan KPK Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*” Hal 2.

Laporan Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021 oleh Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, diakses pada 22 September 2022, hal. 13

Latar belakang dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/ PUU-XV/2017, yang salah satu isinya ialah menafsirkan bahwa DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya terhadap KPK termasuk hak angket karena KPK merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam domain eksekutif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

M. 'Abdul Kholliq,AF. Eksistensi KPK dalam Peradiian Korupsi di Indonesia Jurnal Hukum. NO. 26 VOL. 11 Mei 2004.

Merdi Hajji, relasi hukum dan politik dalam sistem hukum di Indonesia (legal And Political Relation in law system of infonesia) Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2 No 3, desember 2013.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Jakarta : Rajawali Press, 2019).

Oktavia Wulandari dkk , dengan Judul penelitian, *Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan PenyadapanKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Halu Oleo Legal Reserch Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186. Copyright © 2020 Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi*

*Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, 2019.

Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Anduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara* Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Cetakan Pertama, Oktober 2009.

Rio Alexander Gultom, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi kostitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pada 3 Februari 2020.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi kostitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi kostitusi perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sumarni Alam, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094.

Suratman Dkk, *Metode penelitian Hukum*, alfabeta bandung cetakan ke 3 otober 2015.

*Syahriza Alkohir Anggoro* Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, ISSN PRINT 2356-49 ISSN ONLINE 2598-6538.

Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi.

Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidanakorupsi*, *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, E.ISSN.2614-6061, P.ISSN.2527-4295 Vol.4 No.1 Edisi April 2018.

**Undang-Undang**

Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B Jo. 12C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 j.o Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman *Asas dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan secara etimologi berasal dari kata dominus yang berarti pemilik dan litis yang berarti gugatan. Artinya, Kejaksaanlah yang memegang kendali suatu perkara. Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia Nomor 01.

Peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam ratio decidendi, Nomor 3.19 Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 September 2020.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12 B

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21



- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 A
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 B
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37 D
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37E
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 37F
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 6 Huruf (a)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 7
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 8
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal Pasal 8 Poin ke-4
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 9
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 13
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 14

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 12

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 huruf 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No. 197.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16

### **Internet**

Adnan Sutopo, “Peran Strategis Komisi Pemeberantasan Korupsi”, Antikorupsi.org, <https://antikorupsi.org/id/news/peran-strategis-komisi-pemberantasan-korupsi> , diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 21:00

Anti Corruption Clearing House, *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19:00

Badan Pusat statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/34/635/1/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-menurut-dimensi.html>

COPYRIGHT © 2017 ANTI-CORRUPTION CLEARING HOUSE . ALL RIGHTS RESERVED  
<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

CNN Indonesia, “KPK Tak Butuh Dewan Pengawas”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuhdewanpengawas>, diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 21:00

DPR resmi sahkan UU KPK” <https://m.cnnindonesia.com> diakses pada Diakses pada 25 September 2022, pukul 22:45 WIB

DPR resmikan RUU KPK” <https://www.Cnbc.indonesia.com//> Diakses pada 25 September 2022, pukul 23:09 WIB

Hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara versi Indo Barometer, <https://www.dw.com/id/survei-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-turun-tni-di-peringkat-pertama/a-52496624> , diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19:00

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582257659>

<https://www.antaraneews.com/berita/1304718/icw-penindakan-kasus-korupsi-pada-2019-turun-drastis>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk>  
 diakses 06 Januari 2020 20.00. Diakses kembali pada 31 Juli 2022, 21:23

<https://www.merdeka.com/peristiwa/di-depan-jokowi-firli-bahuri-pamer-kpk-tangani-1291-kasus-korupsi-sejak-berdiri.html> pada minggu 30/01/2022 pukul 10:36 wib

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230&menu=2> 26  
 juni 2022

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2>  
diakses pada 25 September 2022, pukul 21.00

Indonesia Corruption Watch, Tiga Pimpinan KPK ditetapkan,  
<https://www.antikorupsi.org/id/article/tiga-pimpinan-kpk-ditetapkan>  
diakses pada 23 September pukul 23:45

Jumlah Penduduk Miskin Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>  
diakses tanggal 22 September 2022 pukul 21:45.

Kasus Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2004, Mulyana W Kusuma,  
<https://antikorupsi.org/index.php/id/article/kpu-dan-genealogi-korupsi> artikel diakses pada 23 September 2022 pukul 23:00  
Muhammad Syahrums, *Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum (2022) 2:1 85-106, ISSN 2776-9828 | DOI:  
<https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27842> Published by the University of Jember, Indonesia.

Nanci Yosepin Simbolon, *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019*, Jurnal Mercatoria, 13 (2) Desember 2020 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN2541-5913 (Online) DOI:  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>

Nano Tresna Arfana, MK: Dewas KPK dan Pimpinan KPK Bukanlah Struktur yang Hierarkis, HUMAS MKRI, Diakses pada  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17274>, 21.03 tanggal 31/7/2022.

Revisi UU lemahkan KPK <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 22 September 2022 pukul 20:25 WIB